



P U T U S A N

No. 20 PK/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

- I. Nama : CHOIRI NUR AFFANDI ;
- Tempat lahir : Sidoarjo ;
- Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 19 April 1965 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jalan Rajawali 68 RT. 16 RW. 08 Betro,
Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo ;
- II. Nama : Drs. H. ACHMAD ALI FAUZAN, M.Sc ;
- Tempat lahir : Sidoarjo ;
- Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 06 Juli 1962 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Desa Jiken RT. 03 RW. 02 Kecamatan
Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Sido-
arjo;
- III. Nama : Drs. PURWADI SIGARLAGI ;
- Tempat lahir : Sidoarjo ;
- Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 02 April 1958 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Desa Kemuning RT. 27/RW. 12, Keca-

Hal. 1 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



matan Tarik, Kabupaten Sidoarjo ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo bersama-sama dengan dengan para Terpidana :

I. Nama : H. ABDUL SHOMAD MACHFUD, BA ;

Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 03 Juni 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kenongo, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo;

II. Nama : Drs. H.M. ATO'I TOWALI ;

Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur / tanggal lahir : 64 Tahun / 06 April 1942 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sunandar P.S. X/10 RT.16 RW. 05 Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

III. Nama : Drs. H.R. GUNTUR EKO, S, MBA., MM;

Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/18 Juni 1956 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jasem III/ 2 Sidoarjo ;
Agama : Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
Nama : SARDJITO ;
Tempat lahir : Klaten ;
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 06 November 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bringin Kulon RT. 06 RW. 03 Desa
Bringin Kulon, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ;

V. Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo ;
Nama : TITO PRADOPO ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 08 Februari 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bungurasih Timur No.3 Kecamatan Waru,
Sidoarjo ;

VI. Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
Nama : Drs. SUMI HARSONO ;
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 02 September 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Musteng 57 Sidoarjo Kota ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sidoarjo sebagai berikut :

Primair :

Hal. 3 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA., 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi dalam kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo masa bhakti 1999-2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 171.404/10/012/1995 tanggal 9 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo masa bakti tahun 1999-2004, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. H. Ustman Ihsan, SH., MA (Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 1999-2004, perkaranya telah diputus oleh PN Sidoarjo No. 371/Pid.B/2004/PN.Sda., tanggal 2 November 2004 dengan putusan selama 8 tahun penjara serta di tingkat banding diputus Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No : 411 / Pid.B/2004/PT.Sby., tanggal 26 Januari 2005 diputus selama 6 tahun penjara dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 446 K/Pid/2005., tgl 31 Mei 2005 dengan pidana penjara selama 6 tahun) dan dengan Drs. Ec. Imron Syukur, MM dan S. Agus Sutego (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 1999 s/d 2004), perkaranya telah diputus oleh PN Sidoarjo No. 11/Pid.B/2004/PN.Sda., tanggal 23 Mei 2005 diputus pidana penjara masing-masing Terdakwa S. Agus Sutego selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan dan Terdakwa Drs. Ec. Imron Syukur, MM selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan, bersama-sama dengan Adi Mudakir (Wakil Ketua DPRD Sidoarjo perkaranya dilimpahkan ke Den Pom V/Brawijaya Surabaya) dan bersama-sama dengan 1. Tri Endroyono, S.Pd., 2. Mochamad Moekim, 3. Eko Suparno, 4. Drs. H. Sukiyo Wahid, 5. Samsul Hadi, 6. Ir. Amrullah, MM, 10. Drs. H. Khoiril Anam, 11. H.M. Ismail Sholeh, 12. Drs. Arly Fauzi, SH, 13. H. Mahally Salim, 14. H.M. Akhson Hadi, BA, 15. Dra. Hj. Nushah Ahmad, Mhi., 16. Drs. Thoha Marzuqi, 17. Hj. Mufidah Anggraeni, 18. M. Sanyoto, 19. R. Didik Susilohardi, 20. Su'ud Hariyanto, 21. K.H.M. Isa Mansur, 22. H. Ach. Soedarmadji, 23. Drs. H. Kismantoro, 24. H. Salamin, 25. Faris Santoso, 26. Drs. Sukisno Ashariyanto, 27. Dance Bambang Setiawan, 28. H. Agus Salim, 29. Yusuf Istadi (Almarhum)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya berkedudukan selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode yang sama dengan para Terdakwa tersebut di atas (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2003 s/d bulan Januari 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 s/d 2004, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Sultan Agung No. 39 Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sesuai Pasal 18 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- Bersama dengan Bupati membentuk Peraturan Daerah ;
- Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Selanjutnya sesuai keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 10 Tahun 1999 tanggal 29 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo, seharusnya para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan DPRD yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan DPRD, yang dananya diperoleh dari APBD sesuai ketentuan yang berlaku ;

Namun pada kenyataannya Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya yang juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara lain, setelah menerima uang anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai bukti penerimaan uang yang

Hal. 5 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



ditandatangani oleh para Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, ternyata kegiatannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai keperuntukkannya. Sehingga pertanggungjawabannya tidak jelas (fiktif) seperti sebagai berikut :

1. Penerimaan uang mendasarkan SK Pimpinan DPRD Nomor Kep. 035 tahun 2002 tanggal 19 Desember 2002. Perihal Pengelolaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Saksi Drs. H. Ustman Ihsan, SH., MA dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, S. Agus Sutego, Drs. Ec. HM. Imron Syukur, MM dan Adi Mudakir, dengan isi Keputusan menetapkan Anggaran Operasional DPRD yang terdiri dari :
 1. Bantuan Kesejahteraan ;
 2. Bantuan Pengawasan ;
 3. Bantuan Keselamatan Kerja ;
 4. Bantuan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
 5. Bantuan Penyerapan Aspirasi Masyarakat ;
 6. Bantuan Pembinaan Kepada Masyarakat ;
 7. Bantuan Kegiatan DPRD ;

Serta memberikan perintah kepada pengelola Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk setiap pengeluaran lain-lain yang terdapat pada Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan kebijakan Pimpinan Dewan (Ketua DPRD). Surat Keputusan Pimpinan DPRD No. 035 tahun 2002 tersebut dibuat tidak bersama-sama dengan Bupati dan SK tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengelola alokasi Anggaran Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 sebesar Rp.20.287.043.606,- (dua puluh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) padahal SK No. 035 tahun 2002 tersebut ditetapkan tanggal 19 Desember 2002, sedangkan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 ditetapkan tanggal 31 Desember 2002 dengan pelaksanaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Keputusan tersebut, saksi Drs. H. Ustman Ihsan, SH., MA memerintahkan PLT. Kabag. Umum (Dra. Ec. Sunaryati, MM) untuk mengajukan permintaan pencairan dana operasional, atas permintaan saksi tersebut Dra. Ec. Sunaryati, MM dengan mengatasnamakan Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dari keseluruhan SPP yang dibuat dalam periode Januari 2003 s/d Desember 2003 telah dicairkan dana sebesar Rp. 19.387.042.606,- (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh dua ribu enam ratus enam rupiah), kemudian atas perintah saksi Drs. R. Ustman Ihsan, SH., MA uang tersebut dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan perincian yaitu :
Uraian penerimaan-penerimaan yang diterima Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA., 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi adalah sebagai berikut :

NO	TGL, BLN, TAHUN	URAIAN
1	2	3
1	Januari 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan Januari 2003 ;
2	Januari 2003	Bantuan uang kegiatan akhir tahun 2002 diterima bulan Januari 2003 ;
3	Januari- Agustus 2003	Uang Ketua Fraksi Januari – Agustus ;
4	Februari 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan Februari 2003 ;
5	Maret 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan Maret 2003 ;
6	Maret 2003	Uang pengambilan keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003 Rp. 4.000.000,- dan Rp.1.0

Hal. 7 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Maret 2003	Uang pengambilan keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003 Rp. 4.250.000,- dan Rp.1.2
8	Maret 2003	Uang pengambilan keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003 ;
9	April 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan April 2003 ;
10	April 2003	Uang Panmus bulan April 2003 ;
11	April 2003	Uang Panmus April 2003 ;
12	April 2003	Pembahasan LPJ Bupati bulan April 2003 ;
13	April 2003	Uang kegiatan DPRD bulan April 2003 ;
14	Mei 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan Mei 2003 ;
15	Mei 2003	Uang Panmus Mei 2003 ;
16	Mei 2003	Bantuan uang operasional Mei 2003 ;
17	Juni 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan Juni 2003 ;
18	Juni 2003	Uang bantuan kegiatan DPRD Juni 2003 ;
19	Juni 2003	Uang Panmus 2003 ;
20	Juni 2003	Uang pembahasan rapat paripurna khusus bulan Juni ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Juli 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan Juli 2003 ;
22	Juli 2003	Bantuan uang kegiatan pimpinan dan anggaran DPRD bulan Juli 2003 ;
23	Juli 2003	Bantuan uang kegiatan pimpinan dan anggaran DPRD bulan Juli 2003 ;
24	Agustus 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota DPRD bulan Agustus 2003 ;
25	Agustus 2003	Uang Panmus Agustus 2003 ;
26	Agustus 2003	Uang pembahasan PAK 2003 bulan Agustus 2003 ;
27	September 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan September 2003 ;
28	September 2003	Uang kegiatan operasional bulan September 2003 ;
29	September 2003	Uang Panmus September 2003 ;
30	September 2003	Bantuan Operasional untuk September 2003;
31	September 2003	Bantuan uang kegiatan pimpinan dan anggota dewan bulan September 2003 ;
32	September 2003	Uang Ketua Fraksi bulan September
33	Oktober 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan Oktober 2003 ;
34	Oktober 2003	Penerimaan uang kegiatan operasional bagi pimpinan bulan Oktober 2003 ;

Hal. 9 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Oktober 2003	Uang Ketua Fraksi bulan Oktober ;
36	November 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan November 2003 ;
37	November 2003	Bantuan uang operasional November 2003 ;
38	November 2003	Bantuan uang operasional kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD bulan November 2003 ;
39	November 2003	Uang Ketua Fraksi bulan November ;
40	Desember 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan Desember 2003 ;
41	Desember 2003	Uang Panmus Desember 2003 ;
42	Desember 2003	Bantuan uang operasional bulan Desember 2003 ;
43	Desember 2003	Uang Ketua Fraksi bulan Desember ;
44		Uang THR yang diterima ;
45		Uang Ketua Fraksi ;
46		Uang Panmus ;
47		Penerimaan uang kegiatan DPRD ;
48		Uang sisa anggaran 2003 ;
49		Bantuan uang mendengarkan pidato kenegaraan ; Penerimaan lain-lain ;
50	Januari 2003	Bantuan Kesejahteraan, Bantuan Pengawasan, Bantuan Keselamatan Kerja, Bantuan
51	s/d Desember 2003 sesuai	bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Bantuan Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Bantuan kepada Masyarakat, Bantuan Kegiatan DPRD ;



SK 35 tahun
2002 tgl.
19-12-2002 ;

Nominal yang telah diterima Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA.,
2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S.
MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi
Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi dalam periode Januari 2003 s/d Januari
2004 dengan jumlah bervariasi sesuai peran atau fungsi Terdakwa di DPRD
Kabupaten Sidoarjo waktu itu (globalnya) sebagai berikut :

No	Nama Penerima / Terdakwa	Jumlah Item No. 1 s/d 50	Jumlah Dlm Item No. 51	Jumlah Keseluruhan
1	2	3	4	5
1	Abd. Shomad Machfudz, BA	Rp. 200.050.000,-	Rp. 112.766.110,-	Rp. 312.816.110,-
2	Drs. H.M. Ato'l Towali	Rp. 289.000.000,-	Rp. 112.838.735,-	Rp. 401.838.735,-
3	Choiri Nur Affandi	Rp. 271.050.000,-	Rp. 112.272.860,-	Rp. 383.322.860,-
4	Drs. Guntur Eko S, MBA	Rp. 268.050.000,-	Rp. 112.766.110,-	Rp. 380.816.110,-
5	Drs. H. Ach Ali Fauzan	Rp. 282.050.000,-	Rp. 112.580.110,-	Rp. 394.630.110,-
6	Sardjito	Rp. 292.050.000,-	Rp. 112.272.860,-	Rp. 404.322.860,-
7	Tito Pradopo	Rp. 240.550.000,-	Rp. 112.178.660,-	Rp. 352.728.660,-

Hal. 11 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Drs. Sumi Harsono	Rp. 176.050.000,-	Rp. 112.002.860,-	Rp. 288.052.860,-
9	Drs. Purwadi Sigarlagi	Rp. 238.550.000,-	Rp. 112.002.860,-	Rp. 350.552.860,-
J U M L A H		Rp.2.257.550.000,-	Rp.1.011.681.165,-	Rp. 3.269.081.165,-

- Bahwa di samping yang telah diterima oleh Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA., 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi, juga dana SDM yang bersumber dari APBD tahun 2003 yang telah diterima oleh seluruh Anggota DPRD Sidoarjo periode 1999-2004 lainnya dengan uraian yang sama seperti yang diterima oleh para Terdakwa tersebut dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Penerimaan Bantuan Uang Operasional / Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Drs. Ustman Ihsan, SH	Ketua	Rp. 565.363.869,-	
2	S. Agus Sutejo	Wakil Ketua	Rp. 512.166.160,-	
3	Drs. Ec. H. Imron Syukur, MM	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	
4	Adi Mudakir	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	
5	Tri Endroyono, S.Pd	Anggota	Rp. 369.072.860,-	
6	Eko Suparno	Anggota	Rp. 376.830.110,-	
7	Drs. H. Sukino Wahid	Anggota	Rp. 376.830.110,-	
8	Drs. H.M Maimun Siroj	Anggota	Rp. 331.198.735,-	
9	H. Mustafad Ridwan	Anggota	Rp. 376.380.110,-	
10	Ir. Amrullah	Anggota	Rp. 282.028.735,-	
11	Drs. H. Choirul Anam	Anggota	Rp. 306.360.110,-	
12	HM. Ismail Saleh	Anggota	Rp. 357.360.110,-	
13	Drs. Arly Fauzy	Anggota	Rp. 357.528.735,-	
14	H. Mahally Salim	Anggota	Rp. 355.860.110,-	
15	Dra. Hj. Nushah Ahmad, M.Hi	Anggota	Rp. 354.860.110,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Mochamad Mokeim	Anggota	Rp. 369.072.860,-	
17	Samsul Hadi, SH	Anggota	Rp. 379.930.110,-	
18	Noerimin, SH	Anggota	Rp. 443.729.470,-	
19	H.M Akhson Hadi, BA	Anggota	Rp. 373.360.110,-	
20	Drs. H. Thoha Marzuqi	Anggota	Rp. 340.028.735,-	
21	Hj. Mufidah Anggraeni	Anggota	Rp. 296.360.110,-	
22	M. Sanyoto	Anggota	Rp. 318.752.860,-	
23	Drs. Didik Susilohardi, MM	Anggota	Rp. 397.007.320,-	
24	Su'ud Hariyanto	Anggota	Rp. 405.322.860,-	
25	KH M. Isa Mansur	Anggota	Rp. 403.822.860,-	
26	Soedarmadji	Anggota	Rp. 286.052.860,-	
27	Drs. H. Kismantoro	Anggota	Rp. 285.278.735,-	
28	Salamin	Anggota	Rp. 305.052.860,-	
29	Faris Santoso	Anggota	Rp. 307.452.860,-	
30	Drs. Sukisno Ashari Yanto	Anggota	Rp. 284.860.110,-	
31	Danoë Bambang Setiawan	Anggota	Rp. 354.528.735,-	
32	H. Agus Salim	Anggota	Rp. 353.046.110,-	
33	Paulus Sugito	Anggota	Rp. 424.825.760,-	
34	Sugijanto	Anggota	Rp. 267.599.680,-	
35	Drs. Dendi Tuwidan Terse	Anggota	Rp. 427.622.860,-	
36	Yusuf Istadi (Almarhum)	Anggota	Rp. 286.452.860,-	
JUMLAH			Rp. 13.280.332.909,-	

- Bahwa dari SPMU-SPMU yang telah dicairkan oleh saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 19.387.043.606,-. Dan jumlah tersebut yang telah dibagikan kepada para Terdakwa dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya adalah sebesar Rp. 13.280.332.909 +

Hal. 13 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



Rp.3.269.081.165,- = Rp. 16.549.414.074,- sehingga masih ada lagi sisa uang yang tidak jelas sebesar Rp. 19.387.043.606,- - Rp. 16.549.414.074 = Rp. 2.837.629.532,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah). Yang diterima Terdakwa dan lainnya selain tersebut di atas ;

2. Penerimaan-penerimaan yang mendasarkan pada SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.1 Tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kursus Keterampilan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo SK ditandatangani oleh saksi Dr. H. Ustman Ihsan, SH., MA (Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo) dan Drs. Ec. Imron Syukur, MM., S. Agus Sutego, SH dan Adi Mudakir (masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo) ;
- Bahwa alokasi kegiatan kursus keterampilan yang mendasarkan SK tersebut, kemudian saksi Drs. H. Ustman Ihsan, SH., MA memerintahkan Plt. Kabag. Umum (Dra. Ec. Sunaryati, MM) untuk mencairkan dana sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD (Pos Pasal Pengembangan SDM). Perintah tersebut ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut :
 - Membuat SPK Nomor : 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;
 - Membuat penawaran harga dengan Hotel Inna Natour Tretes ;
 - Membuat kwitansi pembayaran senilai Rp. 316.000.000,- yang ditandatangani oleh Iskandar Gumay dengan mata anggaran 2.01.04.1.1.05.02.1 ;
 - Membuat kwitansi tanda terima uang dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Drs. H. Ustman Ihsan, SH., MA dan Dra. Ec. Sunaryati, MM tanggal 09 September 2003 dengan nilai uang Rp. 900.000.000,-
- Bahwa untuk memenuhi perintah saksi Drs. H. Ustman Ihsan, SH., MA, saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM membuat SPP Nomor : 182 tanggal 8 September 2003 yang selanjutnya dikirimkan kepada Kabag Keuangan Pemkab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, selanjutnya Kabag Keuangan menerbitkan SPMU No. A/2089/BT tanggal 18 September 2003 sebagai dasar pencairan dana kursus keterampilan ;

- Bahwa setelah terbit SPMU tersebut Dra. Ec. Sunaryati, MM mencairkan dana dimaksud, selanjutnya dibagikan dan diserahkan kepada :

- Ketua Rp. 17.500.000,-
- Wakil Ketua masing-masing (3 x Rp. 15.000.000,-) Rp. 45.000.000,-
- Anggota masing-masing (30 x Rp. 12.500.000,-) Rp. 375.000.000,-
- Diberikan kepada 3 (tiga) orang pembuat Makalah masing-masing Rp. 3.000.000,-Rp. 9.000.000,-
- Diberikan kepada Iskandar Gumay dan Wina Sugiarto dari Hotel Inna Natour Tretes sebagai Uang muka penandatanganan kwitansi Rp. 32.500.000,-
- Sisanya dibagi-bagikan kepada seluruh anggota Masing-masing Rp. 6.300.000,- (34 x Rp. 6.300.000,-) Rp. 214.200.000,-
Jumlah Rp. 693.200.000,-

(Enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Sedangkan Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA., 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi menerima sebagai berikut :

No	Nama Terdakwa / Penerima	Penerimaan I	Penerimaan II	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Abd. Shomad Machfudz, BA	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
2	Drs. H.M. Ato'i Towali	Rp. 12.500.000,	Rp. 6.300.000,	Rp. 18.800.000,-
3	Choiri Nur Affandi	Rp. 12.500.000,	Rp. 6.300.000,	Rp. 18.800.000,-
4	Drs. H.R. Guntur Eko S, MBA	Rp. 12.500.000,	Rp. 6.300.000,	Rp. 18.800.000,-

Hal. 15 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



5	Drs. H. Ach Ali Fauzan	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
6	Sardjito	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
7	Tito Pradopo	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
8	Drs. Sumi Harsono	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
9	Drs. Purwadi Sigarlagi	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
JUMLAH		Rp.112.500.000,-	Rp. 56.700.000,-	Rp.169.200.000,-

- Bahwa setelah menerima dana-dana tersebut ternyata tidak ada pelaksanaan kegiatan kursus keterampilan sebagaimana telah ditetapkan dalam SK 12.1 tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003, namun uangnya telah dibagi kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
 3. Penerimaan-penerimaan uang yang berdasarkan pada SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003, tanggal 26 Agustus 2003 tentang Penentuan Jadwal Kunjungan Kerja ke Luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani Ketua DPRD Sidoarjo (saksi Drs. Ustman Ihsan, SH., MA) bersama-sama dengan Drs. Ec. H. Imron Syukur, MM., S. Agus Sutego, SH dan Adi Mudakir ;
- Bahwa dalam APBD atau DASK telah tersedia anggaran untuk kunjungan kerja ke luar daerah sebesar Rp. 1.200.000.000,- sesuai dengan kode rekening 20104130102 dalam APBD tahun 2003 ;
- Bahwa berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Kunjungan Kerja ke Luar Daerah, Saksi Drs. H. Ustman Ihsan, SH., MA memerintahkan saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM untuk mengajukan permintaan pencairan dana perjalanan dinas, dan atas perintah saksi Drs. H. Ustman Ihsan, SH., MA tersebut kemudian saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM menghubungi PT. Nanda Holiday untuk membuat surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP terdiri dari :
 - Membuat SPK No. 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003;
 - Membuat penawaran harga pada PT. Nanda Holiday ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat jadwal perjalanan ke Surabaya-Batam, Surabaya-Padang – Bukittinggi ;
- Membuat kwitansi senilai Rp. 580.000.000,- yang ditandatangani oleh Herry Prasuryanto ;
- Membuat kwitansi penerimaan uang dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 September 2003 senilai Rp.1.200.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi Drs. Ustman Ihsan, SH., MA dan Dra. Ec. Sunaryati, MM ;
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM membuat dan mengajukan SPP Nomor : 181 tanggal 9 September 2003 untuk biaya perjalanan dinas kepada Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, atas permintaan tersebut diterbitkan SPMU Nomor : A/207/BT tanggal 17 September 2003 dan selanjutnya saksi Drs. Ustman Ihsan, SH., MA memerintahkan Dra. Ec. Sunaryati, MM mencairkan dan membagikan dana kepada para Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan perincian sebagai berikut :

• Ketua	Rp.
18.500.000,-	
• Wakil Ketua masing-masing	
(3 x Rp. 16.000.000,-)	Rp. 48.000.000,-
• Anggota masing-masing	
(41 x Rp. 13.500.000,-)	Rp. 553.500.000,-
• Uang muka Biro Perjalanan	<u>Rp. 58.000.000,-</u>
	Rp. 678.000.000,-

(enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

Selain itu saksi Drs. Ustman Ihsan, Sh., MA juga memerintahkan Dra. Ec. Sunaryati, MM untuk membagikan sebagian dana perjalanan dinas sebagai uang Peningkatan Iman dan Takwa kepada sebagian Anggota DPRD dengan perincian :

1. KH. Isa Mansur menerima senilai Rp.
26.000.000,-

Hal. 17 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tito Pradopo menerima senilai Rp. 26.000.000,-
3. M. Sanyoto menerima senilai Rp. 26.000.000,-
4. Purwadi Sigarlagi menerima senilai Rp. 26.000.000,-
5. Sukisno Ashariyadi menerima senilai Rp. 26.000.000,-
6. Amrullah menerima senilai Rp. 26.000.000,-
7. Eko Suparno menerima senilai Rp. 26.000.000,-
8. Maimun Siroj menerima senilai Rp. 26.000.000,-
9. Choirul Anam menerima senilai Rp. 26.000.000,-
10. Mahally Salim menerima senilai Rp. _____
26.000.000,-

Rp. 260.000.000,-

(dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

Atas dasar terbitnya SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo No. 12.2 tahun 2003 tersebut para Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA., 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi telah menerima dana yaitu :

No	Nama Penerima / Terdakwa	Penerimaan I	Penerimaan Untuk Peningkatan Iman & Takwa	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Abd. Shomad Machfudz, BA	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
2	Drs. H.M. Ato'i Towali	Rp. 13.500.000,	-	Rp. 13.500.000,-
3	Choiri Nur Affandi	Rp. 13.500.000,	-	Rp. 13.500.000,-
4	Drs. H.R. Guntur Eko S, MBA	Rp. 13.500.000,	-	Rp. 13.500.000,-



5	Drs. H. Ach Ali Fauzan	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
6	Sardjito	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
7	Tito Pradopo	Rp. 13.500.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp. 39.500.000,-
8	Drs. Sumi Harsono	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
9	Drs. Purwadi Sigarlagi	Rp. 13.500.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp. 39.500.000,-
JUMLAH		Rp.121.500.000,-	Rp. 52.000.000,-	Rp.173.500.000,-

- Bahwa baik para Terdakwa, saksi-saksi seperti Dra. Ec. Sunaryati, MM, S. Agus Sutego, Drs. Ec. HM. Imron Syukur, MM, Adi Mudakir dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya mengetahui bahwa perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana dimaksud SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003, antara lain kelompok pertama tanggal 28-9-2003 s.d 5-10-2003 dengan jurusan Surabaya, Jakarta, Padang, Bukit Tinggi, Minangkabau, Batam. Dan kelompok kedua tanggal 5-10-2003 s.d 12-10-2003 dengan tujuan Surabaya, Jakarta, Kep. Riau, Batam, Surabaya tidak pernah dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP yang menjadi dasar terbitnya SPMU Dana Perjalanan Dinas Keluar Daerah adalah fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan. Surat-surat atau dokumen tersebut dibuat semata-maya hanya untuk dapat mencairkan dana perjalanan dinas keluar daerah yang kemudian uangnya dibagi-bagikan dan diterima oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa akibat terbitnya SK 035/2003, SK 2.1/2003 dan 12.2/2003 Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA., 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi telah menikmati untuk keperluannya diri sendiri atau memperkaya diri sendiri dengan perincian sebagai berikut :

No	Penerima / Terdakwa	Penerimaan bantuan uang operasional / kegiatan	Penerimaan berdasarkan SK. 12.1/2003	Penerimaan berdasarkan SK 12.2/2003	Pen. Uang Peningkatan Iman dan Takwa	Jumlah seluruhnya
1	2	3	4	5	6	7
1	Abd. Shomad Machfudz, BA	Rp. 312.816.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 345.116.110,-
2	Drs. H.M. Ato'i Towali	Rp. 401.838.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 434.138.735,-

Hal. 19 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Choiri Nur Affandi	Rp. 383.322.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 415.622.860,-
4	Drs. H.R. Guntur Eko S, MBA	Rp. 380.816.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 413.116.110,-
5	Drs. H. Ach Ali Fauzan	Rp. 394.630.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 426.930.110,-
6	Sardjito	Rp. 404.322.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 436.622.860,-
7	Tito Pradopo	Rp. 352.728.660,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp.26.000.000,-	Rp. 411.028.660,-
8	Drs. Sumi Harsono	Rp. 288.052.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 320.352.860,-
9	Drs. Purwadi Sigarlagi	Rp. 350.552.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp.26.000.000,-	Rp. 408.852.860,-
JUMLAH		Rp.3.269.081.165,-	Rp.169.200.000,-	Rp.121.500.000,-	Rp.52.000.000,-	Rp.3.611.781.165,-

Yang diterima secara bersama-sama oleh Anggota DPRD lainnya yaitu :

No	Nama	Keterangan	Penerimaan bantuan uang operasional / kegiatan	Penerimaan berdasarkan SK. 12.1/2003	Penerimaan berdasarkan SK. 12.2/2003	Jumlah seluruhnya
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. Ustman Ihsan, SH	Ketua	Rp. 565.363.869,-	Rp. 23.800.000,-	Rp. 18.500.000,-	Rp. 607.663.869,-
2	S. Agus Sutejo	Wakil Ketua	Rp. 512.166.160,-	Rp. 21.300.000,-	Rp. 16.000.000,-	Rp. 549.466.160,-
3	Drs. Ec. H. Imron Syukur, MM	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	Rp. 21.300.000,-	Rp. 16.000.000,-	Rp. 561.466.160,-
4	Adi Mudakir	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	Rp. 21.300.000,-	Rp. 16.000.000,-	Rp. 561.466.160,-
5	Tri Endroyono, S.Pd	Anggota	Rp. 369.072.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 401.372.860,-
6	Eko Suparno	Anggota	Rp. 376.830.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 435.130.110,-
7	Drs. H. Sukino Wahid	Anggota	Rp. 376.830.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 409.130.110,-
8	Drs. H.M Maimun Siroj	Anggota	Rp. 331.198.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 389.498.735,-
9	H. Mustafad Ridwan	Anggota	Rp. 376.380.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 408.680.110,-
10	Ir. Amrullah	Anggota	Rp. 282.028.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 340.328.735,-
11	Drs. H. Choirul Anam	Anggota	Rp. 306.360.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 364.660.110,-
12	HM. Ismail Saleh	Anggota	Rp. 357.360.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 389.660.110,-
13	Drs. Arly Fauzy	Anggota	Rp. 357.528.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 389.828.735,-
14	H. Mahally Salim	Anggota	Rp. 355.860.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 414.160.110,-
15	Dra. Hj. Nushah Ahmad, M.Hi	Anggota	Rp. 354.860.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 387.160.110,-
16	Mochamad Mokeim	Anggota	Rp. 369.072.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 401.372.860,-
17	Samsul Hadi, SH	Anggota	Rp. 379.930.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 412.230.110,-
18	Noerimin, SH	Anggota	Rp. 443.729.470,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 476.029.470,-
19	H.M Akhsan Hadi, BA	Anggota	Rp. 373.860.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 405.660.110,-
20	Drs. H. Thoha Marzuqi	Anggota	Rp. 340.028.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 372.328.735,-
21	Hj. Mufidah Anggraeni	Anggota	Rp. 296.360.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 328.660.110,-
22	M. Sanyoto	Anggota	Rp. 318.752.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 377.052.860,-
23	Drs. Didik Susilohardi, MM	Anggota	Rp. 397.007.320,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 429.307.320,-

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Su'ud Hariyanto	Anggota	Rp. 405.322.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 437.622.860,-
25	KH M. Isa Mansur	Anggota	Rp. 403.822.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 462.122.860,-
26	Soedarmadji	Anggota	Rp. 286.052.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 318.352.860,-
27	Drs. H. Kismantoro	Anggota	Rp. 285.278.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 317.578.735,-
28	Salamin	Anggota	Rp. 305.052.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 337.352.860,-
29	Faris Santoso	Anggota	Rp. 307.452.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 339.752.860,-
30	Drs. Sukisno Ashari Yanto	Anggota	Rp. 284.860.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 343.160.110,-
31	Danoe Bambang Setiawan	Anggota	Rp. 354.528.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 386.828.735,-
32	H. Agus Salim	Anggota	Rp. 353.046.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 385.346.110,-
33	Paulus Sugito	Anggota	Rp. 424.825.760,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 457.125.760,-
34	Sugijanto	Anggota	Rp. 267.599.680,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 299.899.680,-
35	Drs. Dendi Tuwidan Terse	Anggota	Rp. 427.622.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 459.922.860,-
36	Yusuf Istadi (Almarhum)	Anggota	Rp. 286.452.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 318.752.860,-
JUMLAH			Rp.13.280.332.909,-	Rp. 689.300.000,-	Rp. 706.500.000,-	Rp.14.676.132.909,-

- Bahwa karena perbuatan para Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya, Negara c.q Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirugikan sebesar Rp. 21.487.043.606,- (dua puluh milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dari penerimaan uang Sumber Daya Manusia (SDM), yang termasuk uang kursus keterampilan, dan penerimaan lain-lain serta uang SDM lainnya yang dibagikan kepada orang lain selain Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 1999 – 2004 yang kegiatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas oleh para Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 1999 – 2004 lainnya :

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA., 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi

Hal. 21 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



Sigarlagi dalam kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo masa bhakti 1999-2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 171.404/10/012/1995 tanggal 9 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo masa bakti tahun 1999-2004, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. H. Ustman Ihsan, SH., MA (Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 1999-2004, perkaranya telah diputus oleh PN Sidoarjo No. 371/Pid.B/2004/PN.Sda., tanggal 2 November 2004 dengan putusan selama 8 tahun penjara serta di tingkat banding diputus Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No : 411 / Pid.B/2004/PT.Sby., tanggal 26 Januari 2005 diputus selama 6 tahun penjara dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 446 K/Pid/2005., tgl 31 Mei 2005 dengan pidana penjara selama 6 tahun) dan dengan Drs. Ec. Imron Syukur, MM dan S. Agus Sutego (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 1999 s/d 2004), perkaranya telah diputus oleh PN Sidoarjo No. 11/ Pid.B/2004/PN.Sda., tanggal 23 Mei 2005 diputus pidana penjara masing-masing Terdakwa S. Agus Sutego selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan dan Terdakwa Drs. Ec. Imron Syukur, MM selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan, bersama-sama dengan Adi Mudakir (Wakil Ketua DPRD Sidoarjo perkaranya dilimpahkan ke Den Pom V/Brawijaya Surabaya) dan bersama-sama dengan 1. Tri Endroyono, S.Pd., 2. Mochamad Moekim, 3. Eko Suparno, 4. Drs. H. Sukiyo Wahid, 5. Samsul Hadi, 6. Ir. Amrullah, MM, 10. Drs. H. Khoiril Anam, 11. H.M. Ismail Sholeh, 12. Drs. Arly Fauzi, SH, 13. H. Mahally Salim, 14. H.M. Akhson Hadi, BA, 15. Dra. Hj. Nushah Ahmad, Mhi., 16. Drs. Thoha Marzuqi, 17. Hj. Mufidah Anggraeni, 18. M. Sanyoto, 19. R. Didik Susilohardi, 20. Su'ud Hariyanto, 21. K.H.M. Isa Mansur, 22. H. Ach. Soedarmadji, 23. Drs. H. Kismantoro, 24. H. Salamin, 25. Faris Santoso, 26. Drs. Sukisno Ashariyanto, 27. Dance Bambang Setiawan, 28. H. Agus Salim, 29. Yusuf Istadi (Almarhum) yang semuanya berkedudukan selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode yang sama dengan para Terdakwa tersebut di atas (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2003 s/d bulan Januari 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 s/d 2004, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Sultan Agung No. 39 Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sesuai Pasal 18 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- Bersama dengan Bupati membentuk Peraturan Daerah ;
- Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Selanjutnya sesuai keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 10 Tahun 1999 tanggal 29 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo, seharusnya para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan DPRD yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan DPRD, yang dananya diperoleh dari APBD sesuai ketentuan yang berlaku ;

Namun pada kenyataannya Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya yang juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara lain, setelah menerima uang anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh para Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, ternyata kegiatannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai

Hal. 23 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperuntukannya. Sehingga pertanggungjawabannya tidak jelas (fiktif) seperti sebagai berikut :

1. Penerimaan uang mendasarkan SK Pimpinan DPRD Nomor Kep. 035 tahun 2002 tanggal 19 Desember 2002. Perihal Pengelolaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Saksi Drs. H. Ustman Ihsan, SH., MA dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, S. Agus Sutego, Drs. Ec. HM. Imron Syukur, MM dan Adi Mudakir, dengan isi Keputusan menetapkan Anggaran Operasional DPRD yang terdiri dari :
 1. Bantuan Kesejahteraan ;
 2. Bantuan Pengawasan ;
 3. Bantuan Keselamatan Kerja ;
 4. Bantuan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
 5. Bantuan Penyerapan Aspirasi Masyarakat ;
 6. Bantuan Pembinaan Kepada Masyarakat ;
 7. Bantuan Kegiatan DPRD ;

Serta memberikan perintah kepada pengelola Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk setiap pengeluaran lain-lain yang terdapat pada Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan kebijakan Pimpinan Dewan (Ketua DPRD). Surat Keputusan Pimpinan DPRD No. 035 tahun 2002 tersebut dibuat tidak bersama-sama dengan Bupati dan SK tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengelola alokasi Anggaran Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 sebesar Rp.20.287.043.606,- (dua puluh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) padahal SK No. 035 tahun 2002 tersebut ditetapkan tanggal 19 Desember 2002, sedangkan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 ditetapkan tanggal 31 Desember 2002 dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Keputusan tersebut, saksi Drs. H. Ustman Ihsan, SH., MA memerintahkan PLT. Kabag. Umum (Dra.



Ec. Sunaryati, MM) untuk mengajukan permintaan pencairan dana operasional, atas permintaan saksi tersebut Dra. Ec. Sunaryati, MM dengan mengatasnamakan Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dari keseluruhan SPP yang dibuat dalam periode Januari 2003 s/d Desember 2003 telah dicairkan dana sebesar Rp. 19.387.042.606,- (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh dua ribu enam ratus enam rupiah), kemudian atas perintah saksi Drs. R. Ustman Ihsan, SH., MA uang tersebut dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan perincian yaitu :

Uraian penerimaan-penerimaan yang diterima Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA., 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi adalah sebagai berikut :

NO	TGL, BLN, TAHUN	URAIAN
1	2	3
1	Januari 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan Januari 2003 ;
2	Januari 2003	Bantuan uang kegiatan akhir tahun 2002 diterima bulan Januari 2003 ;
3	Januari- Agustus 2003	Uang Ketua Fraksi Januari – Agustus ;
4	Februari 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan Februari 2003 ;
5	Maret 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan Maret 2003 ;
6	Maret 2003	Uang pengambilan keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003 Rp. 4.000.000,- dan Rp.1.0
7	Maret 2003	Uang pengambilan keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003 Rp. 4.250.000,- dan Rp.1.2

Hal. 25 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Maret 2003	Uang pengambilan keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003 ;
9	April 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan April 2003 ;
10	April 2003	Uang Panmus bulan April 2003 ;
11	April 2003	Uang Panmus April 2003 ;
12	April 2003	Pembahasan LPJ Bupati bulan April 2003 ;
13	April 2003	Uang kegiatan DPRD bulan April 2003 ;
14	Mei 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan Mei 2003 ;
15	Mei 2003	Uang Panmus Mei 2003 ;
16	Mei 2003	Bantuan uang operasional Mei 2003 ;
17	Juni 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan Juni 2003 ;
18	Juni 2003	Uang bantuan kegiatan DPRD Juni 2003 ;
19	Juni 2003	Uang Panmus 2003 ;
20	Juni 2003	Uang pembahasan rapat paripurna khusus bulan Juni ;
21	Juli 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan Juli 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Juli 2003	Bantuan uang kegiatan pimpinan dan anggaran DPRD bulan Juli 2003 ;
23	Juli 2003	Bantuan uang kegiatan pimpinan dan anggaran DPRD bulan Juli 2003 ;
24	Agustus 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota DPRD bulan Agustus 2003 ;
25	Agustus 2003	Uang Panmus Agustus 2003 ;
26	Agustus 2003	Uang pembahasan PAK 2003 bulan Agustus 2003 ;
27	September 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan September 2003 ;
28	September 2003	Uang kegiatan operasional bulan September 2003 ;
29	September 2003	Uang Panmus September 2003 ;
30	September 2003	Bantuan Operasional untuk September 2003;
31	September 2003	Bantuan uang kegiatan pimpinan dan anggota dewan bulan September 2003 ;
32	September 2003	Uang Ketua Fraksi bulan September
33	Oktober 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan Oktober 2003 ;
34	Oktober 2003	Penerimaan uang kegiatan operasional bagi pimpinan bulan Oktober 2003 ;
35	Oktober 2003	Uang Ketua Fraksi bulan Oktober ;

Hal. 27 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	November 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan November 2003 ;
37	November 2003	Bantuan uang operasional November 2003 ;
38	November 2003	Bantuan uang operasional kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD bulan November 2003 ;
39	November 2003	Uang Ketua Fraksi bulan November ;
40	Desember 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan Desember 2003 ;
41	Desember 2003	Uang Panmus Desember 2003 ;
42	Desember 2003	Bantuan uang operasional bulan Desember 2003 ;
43	Desember 2003	Uang Ketua Fraksi bulan Desember ;
44		Uang THR yang diterima ;
45		Uang Ketua Fraksi ;
46		Uang Panmus ;
47		Penerimaan uang kegiatan DPRD ;
48		Uang sisa anggaran 2003 ;
49		Bantuan uang mendengarkan pidato kenegaraan ; Penerimaan lain-lain ;
50	Januari 2003	Bantuan Kesejahteraan, Bantuan Pengawasan, Bantuan Keselamatan Kerja, Bantuan
51	s/d Desember 2003 sesuai SK 35 tahun 2002 tgl. 19-12-2002 ;	bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Bantuan Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Bantuan kepada Masyarakat, Bantuan Kegiatan DPRD ;



--	--	--

Nominal yang telah diterima Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA., 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi dalam periode Januari 2003 s/d Januari 2004 dengan jumlah bervariasi sesuai peran atau fungsi Terdakwa di DPRD Kabupaten Sidoarjo waktu itu (globalnya) sebagai berikut :

No	Nama Penerima / Terdakwa	Jumlah Item No. 1 s/d 50	Jumlah Dlm Item No. 51	Jumlah Keseluruhan
1	2	3	4	5
1	Abd. Shomad Machfudz, BA	Rp. 200.050.000,-	Rp. 112.766.110,-	Rp. 312.816.110,-
2	Drs. H.M. Ato'i Towali	Rp. 289.000.000,-	Rp. 112.838.735,-	Rp. 401.838.735,-
3	Choiri Nur Affandi	Rp. 271.050.000,-	Rp. 112.272.860,-	Rp. 383.322.860,-
4	Drs. Guntur Eko S, MBA	Rp. 268.050.000,-	Rp. 112.766.110,-	Rp. 380.816.110,-
5	Drs. H. Ach Ali Fauzan	Rp. 282.050.000,-	Rp. 112.580.110,-	Rp. 394.630.110,-
6	Sardjito	Rp. 292.050.000,-	Rp. 112.272.860,-	Rp. 404.320.860,-
7	Tito Pradopo	Rp. 240.550.000,-	Rp. 112.178.660,-	Rp. 352.728.660,-
8	Drs. Sumi Harsono	Rp. 176.050.000,-	Rp. 112.002.860,-	Rp. 288.052.860,-
9	Drs. Purwadi Sigarlagi	Rp. 238.550.000,-	Rp. 112.002.860,-	Rp. 350.552.860,-

Hal. 29 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H	Rp.2.257.550.000,-	Rp.1.011.681.165,-	Rp. 3.269.081.165,-
-------------	--------------------	--------------------	------------------------

- Bahwa di samping yang telah diterima oleh Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA., 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi, juga dana SDM yang bersumber dari APBD tahun 2003 yang telah diterima oleh seluruh Anggota DPRD Sidoarjo periode 1999-2004 lainnya dengan uraian yang sama seperti yang diterima oleh para Terdakwa tersebut dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Penerimaan Bantuan Uang Operasional / Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Drs. Ustman Ihsan, SH	Ketua	Rp. 565.363.869,-	
2	S. Agus Sutejo	Wakil Ketua	Rp. 512.166.160,-	
3	Drs. Ec. H. Imron Syukur, MM	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	
4	Adi Mudakir	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	
5	Tri Endroyono, S.Pd	Anggota	Rp. 369.072.860,-	
6	Eko Suparno	Anggota	Rp. 376.830.110,-	
7	Drs. H. Sukino Wahid	Anggota	Rp. 376.830.110,-	
8	Drs. H.M Maimun Siroj	Anggota	Rp. 331.198.735,-	
9	H. Mustafad Ridwan	Anggota	Rp. 376.380.110,-	
10	Ir. Amrullah	Anggota	Rp. 282.028.735,-	
11	Drs. H. Choirul Anam	Anggota	Rp. 306.360.110,-	
12	HM. Ismail Saleh	Anggota	Rp. 357.360.110,-	
13	Drs. Arly Fauzy	Anggota	Rp. 357.528.735,-	
14	H. Mahally Salim	Anggota	Rp. 355.860.110,-	
15	Dra. Hj. Nushah Ahmad, M.Hi	Anggota	Rp. 354.860.110,-	
16	Mochamad Mokeim	Anggota	Rp. 369.072.860,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Samsul Hadi, SH	Anggota	Rp. 379.930.110,-	
18	Noerimin, SH	Anggota	Rp. 443.729.470,-	
19	H.M Akhson Hadi, BA	Anggota	Rp. 373.360.110,-	
20	Drs. H. Thoha Marzuqi	Anggota	Rp. 340.028.735,-	
21	Hj. Mufidah Anggraeni	Anggota	Rp. 296.360.110,-	
22	M. Sanyoto	Anggota	Rp. 318.752.860,-	
23	Drs. Didik Susilohardi, MM	Anggota	Rp. 397.007.320,-	
24	Su'ud Hariyanto	Anggota	Rp. 405.322.860,-	
25	KH M. Isa Mansur	Anggota	Rp. 403.822.860,-	
26	Soedarmadji	Anggota	Rp. 286.052.860,-	
27	Drs. H. Kismantoro	Anggota	Rp. 285.278.735,-	
28	Salamin	Anggota	Rp. 305.052.860,-	
29	Faris Santoso	Anggota	Rp. 307.452.860,-	
30	Drs. Sukisno Ashari Yanto	Anggota	Rp. 284.860.110,-	
31	Danoe Bambang Setiawan	Anggota	Rp. 354.528.735,-	
32	H. Agus Salim	Anggota	Rp. 353.046.110,-	
33	Paulus Sugito	Anggota	Rp. 424.825.760,-	
34	Sugijanto	Anggota	Rp. 267.599.680,-	
35	Drs. Dendi Tuwidan Terse	Anggota	Rp. 427.622.860,-	
36	Yusuf Istadi (Almarhum)	Anggota	Rp. 286.452.860,-	
JUMLAH			Rp. 13.280.332.909,-	

- Bahwa dari SPMU-SPMU yang telah dicairkan oleh saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 19.387.043.606,-. Dan jumlah tersebut yang telah dibagikan kepada para Terdakwa dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya adalah sebesar Rp. 13.280.332.909 + Rp.3.269.081.165,- = Rp. 16.549.414.074,- sehingga masih ada lagi sisa

Hal. 31 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



uang yang tidak jelas sebesar Rp. 19.387.043.606,- - Rp. 16.549.414.074 = Rp. 2.837.629.532,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah). Yang diterima Terdakwa dan lainnya selain tersebut di atas ;

2. Penerimaan-penerimaan yang mendasarkan pada SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.1 Tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kursus Keterampilan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo SK ditandatangani oleh saksi Dr. H. Ustman Ihsan, SH., MA (Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo) dan Drs. Ec. Imron Syukur, MM., S. Agus Sutego, SH dan Adi Mudakir (masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo) ;
- Bahwa alokasi kegiatan kursus keterampilan yang mendasarkan SK tersebut, kemudian saksi Drs. H. Ustman Ihsan, SH., MA memerintahkan Plt. Kabag. Umum (Dra. Ec. Sunaryati, MM) untuk mencairkan dana sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD (Pos Pasal Pengembangan SDM). Perintah tersebut ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut :
 - Membuat SPK Nomor : 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;
 - Membuat penawaran harga dengan Hotel Inna Natour Tretes ;
 - Membuat kwitansi pembayaran senilai Rp. 316.000.000,- yang ditandatangani oleh Iskandar Gumay dengan mata anggaran 2.01.04.1.1.05.02.1 ;
 - Membuat kwitansi tanda terima uang dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Drs. H. Ustman Ihsan, SH., MA dan Dra. Ec. Sunaryati, MM tanggal 09 September 2003 dengan nilai uang Rp. 900.000.000,-
- Bahwa untuk memenuhi perintah saksi Drs. H. Ustman Ihsan, SH., MA, saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM membuat SPP Nomor : 182 tanggal 8 September 2003 yang selanjutnya dikirimkan kepada Kabag Keuangan Pemkab Sidoarjo, selanjutnya Kabag Keuangan menerbitkan SPMU No. A/2089/BT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2003 sebagai dasar pencairan dana kursus keterampilan ;

- Bahwa setelah terbit SPMU tersebut Dra. Ec. Sunaryati, MM mencairkan dana dimaksud, selanjutnya dibagikan dan diserahkan kepada :

- Ketua Rp. 17.500.000,-
- Wakil Ketua masing-masing (3 x Rp. 15.000.000,-) Rp. 45.000.000,-
- Anggota masing-masing (30 x Rp. 12.500.000,-) Rp. 375.000.000,-
- Diberikan kepada 3 (tiga) orang pembuat Makalah masing-masing Rp. 3.000.000,-Rp. 9.000.000,-
- Diberikan kepada Iskandar Gumay dan Wina Sugiarto dari Hotel Inna Natour Tretes sebagai Uang muka penandatanganan kwitansi Rp. 32.500.000,-
- Sisanya dibagi-bagikan kepada seluruh anggota Masing-masing Rp. 6.300.000,- (34 x Rp. 6.300.000,-) Rp. 214.200.000,-
Jumlah Rp. 693.200.000,-

(Enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Sedangkan Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA., 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi menerima sebagai berikut :

No	Nama Terdakwa / Penerima	Penerimaan I	Penerimaan II	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Abd. Shomad Machfudz, BA	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
2	Drs. H.M. Ato'i Towali	Rp. 12.500.000,	Rp. 6.300.000,	Rp. 18.800.000,-
3	Choiri Nur Affandi	Rp. 12.500.000,	Rp. 6.300.000,	Rp. 18.800.000,-
4	Drs. H.R. Guntur Eko S, MBA	Rp. 12.500.000,	Rp. 6.300.000,	Rp. 18.800.000,-
5	Drs. H. Ach Ali Fauzan	Rp. 12.500.000,	Rp. 6.300.000,	Rp. 18.800.000,-
6	Sardjito	Rp. 12.500.000,	Rp. 6.300.000,	Rp. 18.800.000,-

Hal. 33 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



7	Tito Pradopo	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
8	Drs. Sumi Harsono	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
9	Drs. Purwadi Sigarlagi	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
JUMLAH		Rp.112.500.000,-	Rp. 56.700.000,-	Rp.169.200.000,-

- Bahwa setelah menerima dana-dana tersebut ternyata tidak ada pelaksanaan kegiatan kursus keterampilan sebagaimana telah ditetapkan dalam SK 12.1 tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003, namun uangnya telah dibagi kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

3. Penerimaan-penerimaan uang yang berdasarkan pada SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003, tanggal 26 Agustus 2003 tentang Penentuan Jadwal Kunjungan Kerja ke Luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani Ketua DPRD Sidoarjo (saksi Drs. Ustman Ihsan, SH., MA) bersama-sama dengan Drs. Ec. H. Imron Syukur, MM., S. Agus Sutego, SH dan Adi Mudakir ;

- Bahwa dalam APBD atau DASK telah tersedia anggaran untuk kunjungan kerja ke luar daerah sebesar Rp. 1.200.000.000,- sesuai dengan kode rekening 20104130102 dalam APBD tahun 2003 ;
- Bahwa berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Kunjungan Kerja ke Luar Daerah, Saksi Drs. H. Ustman Ihsan, SH., MA memerintahkan saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM untuk mengajukan permintaan pencairan dana perjalanan dinas, dan atas perintah saksi Drs. H. Ustman Ihsan, SH., MA tersebut kemudian saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM menghubungi PT. Nanda Holiday untuk membuat surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP terdiri dari :
 - Membuat SPK No. 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003;
 - Membuat penawaran harga pada PT. Nanda Holiday ;
 - Membuat jadwal perjalanan ke Surabaya-Batam, Surabaya-Padang – Bukittinggi ;



- Membuat kwitansi senilai Rp. 580.000.000,- yang ditandatangani oleh Herry Prasuryanto ;
- Membuat kwitansi penerimaan uang dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 September 2003 senilai Rp.1.200.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi Drs. Ustman Ihsan, SH., MA dan Dra. Ec. Sunaryati, MM ;
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM membuat dan mengajukan SPP Nomor : 181 tanggal 9 September 2003 untuk biaya perjalanan dinas kepada Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, atas permintaan tersebut diterbitkan SPMU Nomor : A/207/BT tanggal 17 September 2003 dan selanjutnya saksi Drs. Ustman Ihsan, SH., MA memerintahkan Dra. Ec. Sunaryati, MM mencairkan dan membagikan dana kepada para Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| • Ketua | Rp. |
| 18.500.000,- | |
| • Wakil Ketua masing-masing | |
| (3 x Rp. 16.000.000,-) | Rp. 48.000.000,- |
| • Anggota masing-masing | |
| (41 x Rp. 13.500.000,-) | Rp. 553.500.000,- |
| • Uang muka Biro Perjalanan | <u>Rp. 58.000.000,-</u> |
| | Rp. 678.000.000,- |

(enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

Selain itu saksi Drs. Ustman Ihsan, SH., MA juga memerintahkan Dra. Ec. Sunaryati, MM untuk membagikan sebagian dana perjalanan dinas sebagai uang Peningkatan Iman dan Takwa kepada sebagian Anggota DPRD dengan perincian :

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. KH. Isa Mansur menerima senilai | Rp. 26.000.000,- |
| 2. Tito Pradopo menerima senilai | Rp. |
| 26.000.000,- | |
| 3. M. Sanyoto menerima senilai | Rp. |
| 26.000.000,- | |

Hal. 35 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Purwadi Sigarlagi menerima senilai	Rp. 26.000.000,-
5.	Sukisno Ashariyadi menerima senilai	Rp. 26.000.000,-
6.	Amrullah menerima senilai	Rp. 26.000.000,-
7.	Eko Suparno menerima senilai	Rp. 26.000.000,-
8.	Maimun Siroj menerima senilai	Rp. 26.000.000,-
9.	Choirul Anam menerima senilai	Rp. 26.000.000,-
10.	Mahally Salim menerima senilai	Rp. <u>26.000.000,-</u>
		Rp. 260.000.000,-

(dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

Atas dasar terbitnya SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo No. 12.2 tahun 2003 tersebut Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA., 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi telah menerima dana yaitu :

No	Nama Penerima / Terdakwa	Penerimaan I	Penerimaan Untuk Peningkatan Iman & Takwa	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Abd. Shomad Machfudz, BA	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
2	Drs. H.M. Ato'i Towali	Rp. 13.500.000,	-	Rp. 13.500.000,-
3	Choiri Nur Affandi	Rp. 13.500.000,	-	Rp. 13.500.000,-
4	Drs. H.R. Guntur Eko S, MBA	Rp. 13.500.000,	-	Rp. 13.500.000,-
5	Drs. H. Ach Ali Fauzan	Rp. 13.500.000,	-	Rp. 13.500.000,-
6	Sardjito	Rp. 13.500.000,	-	Rp. 13.500.000,-
7	Tito Pradopo	Rp. 13.500.000,	Rp. 26.000.000,-	Rp. 39.500.000,-
8	Drs. Sumi Harsono	Rp. 13.500.000,	-	Rp. 13.500.000,-
9	Drs. Purwadi Sigarlagi	Rp. 13.500.000,	Rp. 26.000.000,	Rp. 39.500.000,-
JUMLAH		Rp.121.500.000,-	Rp. 52.000.000,-	Rp.173.500.000,-



- Bahwa baik para Terdakwa, saksi-saksi seperti Dra. Ec. Sunaryati, MM, S. Agus Sutego, Drs. Ec. HM. Imron Syukur, MM, Adi Mudakir dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya mengetahui bahwa perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana dimaksud SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003, antara lain kelompok pertama tanggal 28-9-2003 s.d 5-10-2003 dengan jurusan Surabaya, Jakarta, Padang, Bukit Tinggi, Minangkabau, Batam. Dan kelompok kedua tanggal 5-10-2003 s.d 12-10-2003 dengan tujuan Surabaya, Jakarta, Kep. Riau, Batam, Surabaya tidak pernah dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP yang menjadi dasar terbitnya SPMU Dana Perjalanan Dinas Keluar Daerah adalah fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan. Surat-surat atau dokumen tersebut dibuat semata-maya hanya untuk dapat mencairkan dana perjalanan dinas keluar daerah yang kemudian uangnya dibagi-bagikan dan diterima oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa akibat terbitnya SK 035/2003, SK 2.1/2003 dan 12.2/2003 Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA., 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi telah menikmati untuk keperluannya diri sendiri atau memperkaya diri sendiri dengan perincian sebagai berikut :

No	Penerima / Terdakwa	Penerimaan bantuan uang operasional / kegiatan	Penerimaan berdasarkan SK. 12.1/2003	Penerimaan berdasarkan SK 12.2/2003	Pen. Uang Peningkatan Iman dan Takwa	Jumlah seluruhnya
1	2	3	4	5	6	7
1	Abd. Shomad Machfudz, BA	Rp. 312.816.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 345.116.110,-
2	Drs. H.M. Ato'i Towali	Rp. 401.838.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 434.138.735,-
3	Choiri Nur Affandi	Rp. 383.322.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 415.622.860,-
4	Drs. H.R. Guntur Eko S, MBA	Rp. 380.816.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 413.116.110,-
5	Drs. H. Ach Ali Fauzan	Rp. 394.630.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 426.930.110,-
6	Sardjito	Rp. 404.322.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 436.622.860,-
7	Tito Pradopo	Rp. 352.728.660,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp.26.000.000,-	Rp. 411.028.860,-
8	Drs. Sumi Harsono	Rp. 288.052.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 320.352.860,-
9	Drs. Purwadi Sigarlagi	Rp. 350.552.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp.26.000.000,-	Rp. 408.852.860,-

Hal. 37 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	Rp.3.269.081.165,-	Rp.169.200.000,-	Rp.121.500.000,-	Rp.52.000.000,-	Rp.3.611.781.165,-
--------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------

Yang diterima secara bersama-sama oleh Anggota DPRD lainnya yaitu :

No	Nama	Keterangan	Penerimaan bantuan uang operasional / kegiatan	Penerimaan berdasarkan SK. 12.1/2003	Penerimaan berdasarkan SK. 12.2/2003	Jumlah seluruhnya
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. Ustman Ihsan, SH	Ketua	Rp. 565.363.869,-	Rp. 23.800.000,-	Rp. 18.500.000,-	Rp. 607.663.869,-
2	S. Agus Sutejo	Wakil Ketua	Rp. 512.166.160,-	Rp. 21.300.000,-	Rp. 16.000.000,-	Rp. 549.466.160,-
3	Drs. Ec. H. Imron Syukur, MM	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	Rp. 21.300.000,-	Rp. 16.000.000,-	Rp. 561.466.160,-
4	Adi Mudakir	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	Rp. 21.300.000,-	Rp. 16.000.000,-	Rp. 561.466.160,-
5	Tri Endroyono, S.Pd	Anggota	Rp. 369.072.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 401.372.860,-
6	Eko Suparno	Anggota	Rp. 376.830.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 435.130.110,-
7	Drs. H. Sukino Wahid	Anggota	Rp. 376.830.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 409.130.110,-
8	Drs. H.M Maimun Siroj	Anggota	Rp. 331.198.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 389.498.735,-
9	H. Mustafad Ridwan	Anggota	Rp. 376.380.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 408.680.110,-
10	Ir. Amrullah	Anggota	Rp. 282.028.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 340.328.735,-
11	Drs. H. Choirul Anam	Anggota	Rp. 306.360.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 364.660.110,-
12	HM. Ismail Saleh	Anggota	Rp. 357.360.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 389.660.110,-
13	Drs. Arly Fauzy	Anggota	Rp. 357.528.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 389.828.735,-
14	H. Mahally Salim	Anggota	Rp. 355.860.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 414.160.110,-
15	Dra. Hj. Nushah Ahmad, M.Hi	Anggota	Rp. 354.860.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 387.160.110,-
16	Mochamad Mokeim	Anggota	Rp. 369.072.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 401.372.860,-
17	Samsul Hadi, SH	Anggota	Rp. 379.930.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 412.230.110,-
18	Noerimin, SH	Anggota	Rp. 443.729.470,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 476.029.470,-
19	H.M Akhsan Hadi, BA	Anggota	Rp. 373.860.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 405.660.110,-
20	Drs. H. Thoha Marzuqi	Anggota	Rp. 340.028.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 372.328.735,-
21	Hj. Mufidah Anggraeni	Anggota	Rp. 296.360.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 328.660.110,-
22	M. Sanyoto	Anggota	Rp. 318.752.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 377.052.860,-
23	Drs. Didik Susilohardi, MM	Anggota	Rp. 397.007.320,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 429.307.320,-
24	Su'ud Hariyanto	Anggota	Rp. 405.322.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 437.622.860,-
25	KH M. Isa Mansur	Anggota	Rp. 403.822.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 462.122.860,-
26	Soedarmadji	Anggota	Rp. 286.052.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 318.352.860,-
27	Drs. H. Kismantoro	Anggota	Rp. 285.278.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 317.578.735,-
28	Salamin	Anggota	Rp. 305.052.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 337.352.860,-
29	Faris Santoso	Anggota	Rp. 307.452.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 339.752.860,-
30	Drs. Sukisno Ashari Yanto	Anggota	Rp. 284.860.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 343.160.110,-
31	Danoe Bambang Setiawan	Anggota	Rp. 354.528.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 386.828.735,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	H. Agus Salim	Anggota	Rp. 353.046.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 385.346.110,-
33	Paulus Sugito	Anggota	Rp. 424.825.760,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 457.125.760,-
34	Sugijanto	Anggota	Rp. 267.599.680,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 299.899.680,-
35	Drs. Dendi Tuwidan Terse	Anggota	Rp. 427.622.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 459.922.860,-
36	Yusuf Istadi (Almarhum)	Anggota	Rp. 286.452.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 318.752.860,-
JUMLAH	-	-	Rp.13.280.332.909,-	Rp. 689.300.000,-	Rp. 706.500.000,-	Rp.14.676.132.909,-

- Bahwa karena perbuatan para Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya, Negara c.q Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirugikan sebesar Rp. 21.487.043.606,- (dua puluh milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu dari penerimaan uang Sumber Daya Manusia (SDM), yang termasuk uang kursus keterampilan, dan penerimaan lain-lain serta uang SDM lainnya yang dibagikan kepada orang lain selain Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 1999 – 2004 yang kegiatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas oleh para Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 1999 – 2004 lainnya :

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 02 Januari 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA., 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 39 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Uang Pengganti sebesar Rp. 167.032.860,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa H. Abdul Machfudz, BA ;
2. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Uang Pengganti sebesar Rp. 115.432.860,- (seratus lima belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Drs. H.M. Ato'i Towali ;
3. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Uang Pengganti sebesar Rp. 387.032.860,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Choiri Nur Affandi ;
4. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Uang



Pengganti sebesar Rp. 281.032.860,- (dua ratus delapan puluh satu juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA ;

5. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Uang Pengganti sebesar Rp. 387.030.800,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Drs. H. Ach. Fauzan ;
6. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Uang Pengganti sebesar Rp. 387.032.860,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Sardjito ;
7. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Uang Pengganti sebesar Rp. 365.132.860,- (tiga ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang



pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Tito Pradopo ;

8. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Uang Pengganti NIHIL (karena telah mengembalikan kerugian Negara seluruhnya) untuk Terdakwa Drs. Sumi Harsono ;

9. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Uang Pengganti sebesar Rp. 370.132.860,- (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Drs. Purwadi Sigarlagi ;

3. 1. Barang bukti/pengembalian uang tunai :

1. Uang tunai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
2. Uang tunai Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) ;
3. Uang tunai Rp. 838.000.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
4. Uang tunai Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) ;

Berjumlah Rp. 2.408.000.000,- (dua milyar empat ratus delapan juta rupiah) dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Anggota DPRD lainnya ;

2. Barang bukti/pengembalian benda bergerak/tidak bergerak :

1. 1 (satu) unit mobil sedan merk Suzuki Baleno Nopol. W-995-GT warna coklat metalik STNK dan BPKB atas nama Drs. H.R. Guntur Eko. S, MBA;
2. Sertifikat tanah Hak Milik No. 294 Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo seluas 904 M² atas nama Sunti Bin Sadjaja, Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 01 Desember 2005 Notaris Indriani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yasmin, SH, Akta Surat Kuasa Nomor 02 tanggal 01
Desember 2005 Notaris Indriani Yasmin, SH ;

Sertifikat Hak Milik No. 290 Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu
Kabupaten Sidoarjo seluas 946 M2 atas nama Besari Pak Samian, Akta
Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 01 Desember 2005 Notaris
Indriani Yasmin, SH, Akta Surat Kuasa Nomor : 04 tanggal 01 Desember
2005 Notaris Indriani Yasmin, SH ;

Pengembalian dari Terdakwa Drs. Sumi Harsono ;

3. Sertifikat tanah Hak Milik No. 57 (12.10.05.11.1.00057)
Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten
Sidoarjo seluas 718 M2 atas nama Drs. Mochamad Ato'i
Towali, berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya
berdiri sebuah rumah gedung ;

Pengembalian dari Terdakwa Drs. Mochmamad Ato'i Towali ;

4. Sertifikat tanah seluas 7.200 m² letak Desa Jenis Gelaran,
Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Nomor
Sertifikat : 61 Tahun 1987 atas nama H. Abdy Manaf, Ikatan
Jual Beli No. 3 tanggal 14 Desember 2005 Notaris
(Sidoarjo) Ilman Nizamiar, SH. Dari H. Abdy Manaf kepada
Abd. Shomad Mahfud. Akta Kuasa menjual No. 4 tanggal
14 Desember 2005 Notaris (Sidoarjo) Ilman Nizamiar, SH.
Dari H. Abdy Manaf kepada H. Abd. Shomad Mahfud ;

Pengembalian dari H. Abd. Shomad Mahfud ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Barang bukti berupa :
 1. Buku tamu Natour Trete tahun 2003 ;
 2. Laporan Keuangan dari Hotel Inna Natour Trete ke
Pimpinan Pusat pada bulan September 2003 ;
 3. Buku Kas Keuangan Hotel Inna Natour Trete tahun
2003 ;
 4. Daftar laporan kegiatan dari Hotel Inna Natour Trete ke
Dinas Pariwisata Pasuruan ;

Hal. 43 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



5. Kwitansi biaya pesanan kamar serta ruangan untuk kegiatan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo selama 12 (dua belas) hari tanggal 13 September 2003 senilai Rp. 316.000.000,-

Bukti dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

1. RAPBD Unit Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 ;
2. Tata tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
3. Buku Kas Keuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
4. Foto copy Laporan Panitia Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo TA 2003 ;

Tanda terima Dana Operasional :

1. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Nopember 2003 ;
2. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Oktober 2003 ;
3. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan September 2003 ;
4. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Agustus 2003 ;
5. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Juli 2003 ;



6. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Juni 2003 ;
7. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Mei 2003 ;
8. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan April 2003 ;
9. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Maret 2003 ;
10. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Februari 2003 ;
11. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Januari 2003 ;
12. Daftar penerimaan bantuan uang operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 dibayar bulan Nopember 2003 ;
13. Daftar penerimaan uang kegiatan operasional bagi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 September 2003 ;
14. Daftar penerimaan uang kegiatan operasional anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 September 2003 ;
15. Daftar penerimaan uang saku Out Bond tanggal 22-24 Mei 2003 anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
16. Daftar penerimaan tunjangan hari raya tahun 2003 bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
17. Daftar penerimaan kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;

Hal. 45 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi pimpinan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
19. Daftar penerimaan bantuan uang kegiatan akhir tahun anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo (dibayar lunas bulan Januari 2003) ;
20. Daftar penerimaan uang pengambilan keputusan 16 Raperda bagi pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
21. Daftar penerimaan uang hotel untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
22. Daftar penerimaan uang, untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
23. Daftar penerimaan uang perhitungan APBD TA. 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
24. Daftar penerimaan uang Panmus DPRD (dibayar lunas bulan April 2003) ;
25. Daftar penerimaan bantuan uang pengambilan keputusan LPJ Bupati tahun anggaran 2002 bagi pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
26. Daftar penerimaan uang lelah sisa perhitungan DPRD Kabupaten Sidoarjo (dibayar lunas bulan Mei 2003) ;
27. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
28. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
29. Daftar penerimaan uang hotel panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
30. Daftar penerimaan uang tunjangan hari raya tahun 2003 bagi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Nopember 2003 ;



31. Daftar penerimaan bantuan uang operasional kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Nopember 2003 ;
32. Daftar penerimaan uang Panmus DPRD dibayar lunas Mei 2003 ;
33. Daftar penerimaan uang kegiatan panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas April 2003 ;
34. Daftar penerimaan uang kegiatan panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003 ;
35. Daftar penerimaan uang bagi Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas ;
36. Daftar penerimaan uang untuk panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo;
37. Daftar penerimaan uang untuk panitia musyawarah DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
38. Penerimaan uang APBD DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
39. Penerimaan DPRD dibayar lunas September 2003 ;
40. Penerimaan uang PANMUS dalam rangka pembahasan PAK TA. 2003 DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
41. Penerimaan uang rapat panitia musyawarah bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
42. Penerimaan uang Panmus DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
43. Penerimaan uang bantuan pembahasan PAK tahun 2003 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
44. Penerimaan uang bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;

Hal. 47 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Penerimaan uang bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Nopember 2003 ;
46. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003 ;
47. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan September 2003 ;
48. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003 ;
49. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Juli 2003 ;
50. Daftar penerimaan uang bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas 21 Agustus 2003 ;
51. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
52. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Desember 2003 ;
53. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003 ;
54. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003 ;
55. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Mei 2003 ;
56. Daftar penerimaan uang PANMUS DPRD dibayar lunas April 2003 ;
57. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
58. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Nopember 2003 dibayar lunas Nopember 2003 ;



59. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003 dibayar lunas Oktober 2003 ;
60. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan September 2003 dibayar lunas September 2003 ;
61. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
62. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Juli 2003 dibayar lunas Juli 2003 ;
63. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Juni 2003 dibayar lunas Juni 2003 ;
64. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Mei 2003 dibayar lunas Mei 2003 ;
65. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan April 2003 dibayar lunas April 2003 ;
66. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Maret 2003 dibayar lunas Maret 2003 ;
67. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Februari 2003 dibayar lunas Februari 2003 ;
68. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Januari 2003 dibayar lunas Januari 2003 ;
69. Daftar penerimaan dana sisa anggaran tahun 2004 anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Januari 2004 ;

Hal. 49 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan pembahasan LPJ Bupati bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas 16 April 2003 ;
71. Daftar penerimaan uang sidang mendengarkan pidato kenegaraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
72. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK APBD TA. 2003 untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
73. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi pimpinan dan anggota Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
74. Daftar penerimaan uang kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan April 2003 ;
75. Daftar penerimaan uang kegiatan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pembahasan persetujuan Bupati dibayar lunas 13 Maret 2003 ;
76. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
77. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
78. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 61.100.000,- ;
79. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 16.100.000,- ;
80. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 16.100.000,- ;
81. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 12.100.000,- ;



82. Daftar penerimaan uang pembahasan rapat paripurna khusus anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Juni 2003 ;
83. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;

Kwitansi-kwitansi :

1. Kwitansi untuk FPKB tgl. 13-5-2003 senilai Rp. 150.000.000,- ;
2. Kwitansi pinjaman sementara tgl. 19-11-2003 senilai Rp. 200.000.000,- ;

Bukti dari Pemkab Sidoarjo :

1. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 8 April 2003 senilai Rp. 30.000.000,- ;
2. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp.49.111.000,- ;
3. Surat Permintaan Pembayaran tgl. Oktober 2003 senilai Rp. 44.100.000,- ;
4. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp.28.446.500,- ;
5. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 12 Mei 2003 senilai Rp. 42.000.000,- ;
6. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 30 Oktober 2003 senilai Rp.42.000.000,- ;
7. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp. 36.225.000,- ;
8. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 31 Oktober 2003 senilai Rp.47.000.000,- ;
9. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 12 Maret 2003 senilai Rp. 43.090.000,- ;
10. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 29 Agustus 2003 senilai Rp.36.193.750,- ;
11. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp.37.800.000,- ;

Hal. 51 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



12. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 27 Juni 2003 senilai
Rp. 37.800.000,- ;
13. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 31 Maret 2003 senilai
Rp. 39.900.000,- ;
14. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp.
23.801.000,- ;
15. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 12 Mei 2003 senilai
Rp. 30.000.000,- ;
16. Surat Permintaan Pembayaran tgl. Maret 2003 senilai Rp.
49.756.000,- ;
17. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 27 Juni 2003 senilai
Rp. 27.227.350,- ;
18. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 03 Oktober 2003
senilai Rp. 40.341.000,- ;
19. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003
senilai Rp. 35.020.000,- ;
20. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp.
30.000.000,- ;

Dana SDM, Perjalanan Dinas dan Operasional :

1. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi
pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo
September 2003 senilai Rp. 3.500.000.000,- ;
2. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi
pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo
September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
3. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi
pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 9
September 2003 senilai Rp. 460.970.850,- ;
4. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi
pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 9
September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,- ;



5. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Desember 2003 senilai Rp. 493.100.000,- ;
6. Kwitansi bantuan biaya pelatihan dan kursus keterampilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp.900.000.000,- ;
7. Kwitansi biaya perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,- ;
8. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Oktober 2003 senilai Rp.1.500.000.000,- ;
9. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Nopember 2003 senilai Rp.1.500.000.000,- ;
- 10.SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 14 untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 29.116.650,- ;
- 11.SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 15 untuk biaya uang pengawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.90.000.000,- ;
- 12.SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 16 untuk biaya keselamatan kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.90.550.000,- ;
- 13.SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 17 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.80.250.000,- ;
- 14.SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 18 untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 78.750.000,- ;

Hal. 53 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



- 15.SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 19 untuk biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 45.000.000,- ;
- 16.SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 20 untuk biaya kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.22.500.000,- ;
- 17.SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 21 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 74.750.000,- ;
- 18.SPP tanggal 28-1-2003 Nomor : 35 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 74.750.000,- ;
- 19.SPP tanggal 28-1-2003 Nomor : 36 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 419.403.850,- ;
- 20.SPP tanggal 25-2-2003 Nomor : 40 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,- ;
- 21.SPP tanggal 25-2-2003 Nomor : 41 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 74.750.000,- ;
- 22.SPP tanggal 11-3-2003 Nomor : 47 untuk kegiatan pembahasan Raperda bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.450.000.000,- ;
- 23.SPP tanggal 1-4-2003 Nomor : 56 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
- 24.SPP tanggal 1-4-2003 Nomor : 55 untuk kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,- ;



- 25.SPP tanggal 21-4-2003 Nomor : 80 untuk pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo TA. 2002 bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 755.737.500,- ;
- 26.SPP tanggal 22-4-2003 Nomor : 81 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,- ;
- 27.SPP tanggal 22-4-2003 Nomor : 85 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
- 28.SPP tanggal 13-5-2003 Nomor : 91 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
- 29.SPP tanggal 21-5-2003 Nomor : 101 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
- 30.SPP tanggal 16-6-2003 Nomor : 120 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
- 31.SPP tanggal 23-7-2003 Nomor : 148 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
- 32.SPP tanggal 1-9-2003 Nomor : 166 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
- 33.SPP tanggal 1-9-2003 Nomor : 165 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 375.527.325,- ;
- 34.SPP tanggal 1-9-2003 Nomor : 167 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;

Hal. 55 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



35. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor : 181 untuk biaya perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.1.200.000.000,- ;
36. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor : 182 untuk biaya pelatihan dan kursus keterampilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 900.000.000,- ;
37. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor : 185 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.460.970.850,- ;
38. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor : 186 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.1.000.000.000,- ;
39. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor : 187 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.1.000.000.000,- ;
40. SPP tanggal 1-10-2003 Nomor : 103 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.3.500.000.000,- ;
41. SPP tanggal 1-10-2003 Nomor : 194 untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
42. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor : 195 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
43. SPP tanggal 7-10-2003 Nomor : 274 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota



- DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai
Rp.1.500.000.000,- ;
- 44.SPP tanggal 22-10-2003 Nomor : 217 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 375.527.325,- ;
- 45.SPP tanggal 22-10-2003 Nomor : 218 untuk biaya penunjang bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
- 46.SPP tanggal 22-10-2003 Nomor : 219 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
- 47.SPP tanggal 14-11-2003 Nomor : 240 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.1.500.000.000,- ;
- 48.SPP tanggal 19-11-2003 Nomor : 245 untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.80.200.000,- ;
- 49.SPP tanggal 19-11-2003 Nomor : 244 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 375.527.325,- ;
- 50.SPP tanggal 19-11-2003 Nomor : 246 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
- 51.SPP tanggal 8-12-2003 Nomor : 266 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.493.100.000,- ;
- 52.SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/04/BT untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 78.750.000,- ;

Hal. 57 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



- 53.SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/05/BT untuk kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp.22.500.000,- ;
- 54.SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/06/BT untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 78.750.000,- ;
- 55.SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/07/BT untuk biaya keselamatan kerja bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 90.550.000,- ;
- 56.SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/08/BT untuk biaya pengawasan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 90.000.000,- ;
- 57.SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/12/BT untuk biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 29.116.350,- ;
- 58.SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/17/BT untuk biaya kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp.80.250.000,- ;
- 59.SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/21/BT untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 74.750.000,- ;
- 60.SPMU tanggal 4-2-2003 No. A/62/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan



kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Februari 2003 senilai Rp.441.903.850,- ;

61.SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/21/BT untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 74.750.000,- ;

62.SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/103/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp. 74.750.000,- ;

63.SPMU tanggal 4-3-2003 No. A/106/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp.441.903.850,- ;

64.SPMU tanggal 18-3-2003 No. A/189/BT untuk biaya kegiatan pembahasan Raperda bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.80.250.000,- ;

65.SPMU tanggal 1-4-2003 No. A/513/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;

66.SPMU tanggal 1-4-2003 No. A/517/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp.441.903.850,- ;

Hal. 59 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



- 67.SPMU tanggal 28-4-2003 No. A/760/BT untuk biaya pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo TA. 2002 bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 755.737.500,- ;
- 68.SPMU tanggal 1-5-2003 No. A/857/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
- 69.SPMU tanggal 1-5-2003 No. A/858/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp.441.903.850,- ;
- 70.SPMU tanggal 21-5-2003 No. A/964/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.500.000.000,- ;
- 71.SPMU tanggal 27-5-2003 No. A/1047/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.500.000.000,- ;
- 72.SPMU tanggal 2-6-2003 No. A/1135/BT untuk pembayaran bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
- 73.SPMU tanggal 2-6-2003 No. A/1142/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota



DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai
Rp.441.903.850,- ;

74.SPMU tanggal 18-6-2003 No. A/1241/BT untuk biaya
kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.500.000.000,-;

75.SPMU tanggal 1-7-2003 No. A/1428/BT untuk
bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten
Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;

76.SPMU tanggal 1-7-2003 No. A/1433/BT untuk
pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya
operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan
kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya
penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan
kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai
Rp.441.903.850,- ;

77.SPMU tanggal 22-7-2003 No. A/1557/BT untuk biaya
kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo, belanja administrasi umum,
Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.
305.596.150,-;

78.SPMU tanggal 18-6-2003 No. A/1241/BT untuk biaya
penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota
DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Agustus 2003
senilai Rp. 80.250.000,-;

79.SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1990/BT untuk
bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten
Sidoarjo, bulan September 2003 senilai
Rp.82.750.000,-;

80.SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1995/BT untuk
pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya
operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan

Hal. 61 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp.375.527.325,- ;

81.SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1998/BT untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Agustus 2003 senilai Rp. 80.250.000,-;

82.SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2083/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat, dana taktis DPRD Kabupaten Sidoarjo bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, belanja Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 444.403.850,- ;

83.SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2225/BT untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 80.250.000,-;

84.SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2221/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp.82.750.000,-;

85.SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2224/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan



kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp.375.527.325,- ;

86.SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2653/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp.82.750.000,-;

87.SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2636/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp.375.527.325,- ;

88.SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2637/BT untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp. 80.250.000,-;

89.SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2888/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp.82.750.000,-;

90.SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2890/BT untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 80.250.000,-;

91.SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2892/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan

Hal. 63 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp.375.527.325,- ;

92.SPMU tanggal 17-9-2003 No. A/2070/BT untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,-;

93.SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2086/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,-;

94.SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2085/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 460.970.850,-;

95.SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2087/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,-;

96.SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2089/BT untuk pembayaran biaya pelatihan dan kursus keterampilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 900.000.000,-;

97.SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2222/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 3.500.300.000,-;

98.SPMU tanggal 13-10-2003 No. A/2259/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2887/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,-;
100. SPMU tanggal 18-12-2003 No. A/3013/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 493.100.000,-;
101. Keputusan nomor : 12.2 tahun 2003 tentang Penentuan Jadwal Kunjungan Kerja Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
102. Surat Perintah Kerja Nomor : 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;
103. Penawaran harga tanggal 5 September 2003 oleh Nanda Holiday ;
104. Jadwal Kunjungan dari Jakarta – Kepulauan Riau selama 8 hari/7 malam ;
105. Kwitansi Rp. 580.000.000,- tanggal 25 September 2003 oleh Nanda Tour ;
106. Permintaan penawaran biaya perjalanan dinas ;
107. Penerimaan uang perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Rp.620.000.000,- ;
108. Penerimaan uang tambahan peningkatan iman dan takwa Rp.10.000.000,-;
109. Penerimaan uang peningkatan iman dan takwa Rp. 250.000.000,- ;
110. Foto copy KTP atas nama Herry Prasuryanto ;
111. NPWP atas nama Herry Prasuryanto ;
112. Surat Tanda Ijin Usaha Nomor : 503/532/402.4.17/2003 ;
113. Penerimaan uang kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp.1.587.500.000,- ;

Hal. 65 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114. Penerimaan uang kegiatan operasional bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp.433.600.000,- ;
115. Penerimaan uang kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp.429.100.000,- ;
116. Penerimaan simpanan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp.1.530.000.000,- ;
117. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Januari 2003 ;
118. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Februari 2003 ;
119. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
120. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan April 2003 ;
121. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
122. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
123. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juli 2003 ;
124. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
125. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan September 2003 ;



126. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Oktober 2003 ;

127. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Nopember 2003 ;

128. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Desember 2003 ;

129. Daftar nama pengembalian penerimaan uang APBD TA. 2003 DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum yang kemudian akan digunakan untuk perkara lain ;

5. Menetapkan Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA., 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 696/Pid.B/2005/PN.Sda., tanggal 06 Februari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA., 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan oleh karenanya membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair ;
2. Menyatakan para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 67 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



- H. Abdul Shomad Machfudz, BA :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 230.598.660,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Drs. H.M. Ato'I Towali :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 229.965.760,- (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Choiri Nur Affandi :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 234.422.860,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 229.598.660,- (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah)



dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Drs. H. Ach. Ali Fauzan :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 235.122.860,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Sardjito :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 235.122.860,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Tito Pradopo :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 261.428.660,- (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Drs. Sumi Harsono :

Hal. 69 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 240.252.860,- (dua ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Drs. Purwadi Sigarlagi :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 267.252.260,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Uang tunai :

- a. Uang tunai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- b. Uang tunai Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) ;
- c. Uang tunai Rp. 838.000.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- d. Uang tunai Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) ;
- e. 1 (satu) unit mobil sedan merk Suzuki Baleno Nopol. W-995-GT warna coklat metalik STNK dan BPKB atas nama Drs. H.R. Guntur Eko. S, MBA;

Dirampas untuk Negara ;

2. Bukti dari Hotel Inna Natour Tretes :

- a. Buku tamu Inna Natour Tretes tahun 2003 ;
- b. Laporan Keuangan dari Hotel Inna Natour Tretes ke Pimpinan Pusat pada bulan September 2003 ;



- c. Buku Kas Keuangan Hotel Inna Natour Tretes tahun 2003 ;
- d. Daftar laporan kegiatan dari Hotel Inna Natour Tretes ke Dinas Pariwisata Pasuruan ;
- e. Kwitansi biaya pesanan kamar serta ruangan untuk kegiatan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo selama 12 (dua belas) hari tanggal 13 September 2003 senilai Rp. 316.000.000,- ;

Dikembalikan kepada GM. Hotel INNA NATOUR Tretes ;

Bukti dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

1. RAPBD Unit Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 ;
2. Tata tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
3. Buku Kas Keuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
4. Foto copy Laporan Panitia Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo TA 2003 ;

Dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

Tanda terima Dana Operasional :

1. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Desember 2003 ;
2. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Nopember 2003 ;
3. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Oktober 2003 ;

Hal. 71 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



4. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan September 2003 ;
5. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Agustus 2003 ;
6. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Juli 2003 ;
7. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Juni 2003 ;
8. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Mei 2003 ;
9. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan April 2003 ;
10. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Maret 2003 ;
11. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Februari 2003 ;



12. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Januari 2003 ;
13. Daftar penerimaan bantuan uang operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 dibayar bulan Nopember 2003 ;
14. Daftar penerimaan uang kegiatan operasional bagi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 September 2003 ;
15. Daftar penerimaan uang kegiatan operasional anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 September 2003 ;
16. Daftar penerimaan uang saku Out Bond tanggal 22-24 Mei 2003 anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
17. Daftar penerimaan tunjangan hari raya tahun 2003 bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
18. Daftar penerimaan kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
19. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi pimpinan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
20. Daftar penerimaan bantuan uang kegiatan akhir tahun anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo (dibayar lunas bulan Januari 2003) ;
21. Daftar penerimaan uang pengambilan keputusan 16 Raperda bagi pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;

Hal. 73 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



22. Daftar penerimaan uang hotel untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
23. Daftar penerimaan uang, untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
24. Daftar penerimaan uang perhitungan APBD TA. 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
25. Daftar penerimaan uang Panmus DPRD (dibayar lunas bulan April 2003) ;
26. Daftar penerimaan bantuan uang pengambilan keputusan LPJ Bupati tahun anggaran 2002 bagi pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
27. Daftar penerimaan uang lelah sisa perhitungan DPRD Kabupaten Sidoarjo (dibayar lunas bulan Mei 2003) ;
28. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
29. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
30. Daftar penerimaan uang hotel panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
31. Daftar penerimaan uang tunjangan hari raya tahun 2003 bagi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Nopember 2003 ;



32. Daftar penerimaan bantuan uang operasional kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Nopember 2003 ;
33. Daftar penerimaan uang Panmus DPRD dibayar lunas Mei 2003 ;
34. Daftar penerimaan uang kegiatan panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas April 2003 ;
35. Daftar penerimaan uang kegiatan panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003 ;
36. Daftar penerimaan uang bagi Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas ;
37. Daftar penerimaan uang untuk panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
38. Daftar penerimaan uang untuk panitia musyawarah DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
39. Penerimaan uang APBD DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
40. Penerimaan DPRD dibayar lunas September 2003 ;
41. Penerimaan uang PANMUS dalam rangka pembahasan PAK TA. 2003 DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
42. Penerimaan uang rapat panitia musyawarah bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
43. Penerimaan uang Panmus DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;

Hal. 75 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



44. Penerimaan uang bantuan pembahasan PAK tahun 2003 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
45. Penerimaan uang bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
46. Penerimaan uang bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Nopember 2003 ;
47. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003 ;
48. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan September 2003 ;
49. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003 ;
50. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Juli 2003 ;
51. Daftar penerimaan uang bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas 21 Agustus 2003 ;
52. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
53. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Desember 2003 ;



54. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003 ;
55. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003 ;
56. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Mei 2003 ;
57. Daftar penerimaan uang PANMUS DPRD dibayar lunas April 2003 ;
58. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
59. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Nopember 2003 dibayar lunas Nopember 2003 ;
60. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003 dibayar lunas Oktober 2003 ;
61. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan September 2003 dibayar lunas September 2003 ;
62. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
63. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Juli 2003 dibayar lunas Juli 2003 ;

Hal. 77 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



64. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Juni 2003 dibayar lunas Juni 2003 ;
65. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Mei 2003 dibayar lunas Mei 2003 ;
66. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan April 2003 dibayar lunas April 2003 ;
67. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Maret 2003 dibayar lunas Maret 2003 ;
68. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Februari 2003 dibayar lunas Februari 2003 ;
69. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Januari 2003 dibayar lunas Januari 2003 ;
70. Daftar penerimaan dana sisa anggaran tahun 2004 anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Januari 2004 ;
71. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan pembahasan LPJ Bupati bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas 16 April 2003 ;
72. Daftar penerimaan uang sidang mendengarkan pidato kenegaraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
73. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK APBD TA. 2003 untuk pimpinan dan anggota



DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;

74. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi pimpinan dan anggota Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
75. Daftar penerimaan uang kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan April 2003 ;
76. Daftar penerimaan uang kegiatan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pembahasan persetujuan Bupati dibayar lunas 13 Maret 2003 ;
77. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
78. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
79. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 61.100.000,- ;
80. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 16.100.000,- ;
81. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 16.100.000,- ;
82. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD

Hal. 79 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah

Rp. 12.100.000,- ;

83. Daftar penerimaan uang pembahasan rapat paripurna khusus anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Juni 2003 ;

84. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;

Kwitansi-kwitansi :

1. Kwitansi untuk FPKB tgl. 13-5-2003 senilai Rp. 150.000.000,- ;
2. Kwitansi pinjaman sementara tgl. 19-11-2003 senilai Rp. 200.000.000,- ;

Dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

4. Bukti dari Pemkab Sidoarjo :

1. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 8 April 2003 senilai Rp. 30.000.000,- ;
2. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp. 49.111.000,- ;
3. Surat Permintaan Pembayaran tgl. Oktober 2003 senilai Rp. 44.100.000,- ;
4. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp. 28.446.500,- ;
5. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 12 Mei 2003 senilai Rp. 42.000.000,- ;
6. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 30 Oktober 2003 senilai Rp. 42.000.000,- ;
7. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp. 36.225.000,- ;
8. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 31 Oktober 2003 senilai Rp. 47.000.000,- ;
9. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 12 Maret 2003 senilai Rp. 43.090.000,- ;



10. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 29 Agustus 2003
senilai Rp.36.193.750,- ;
11. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003
senilai Rp.37.800.000,- ;
12. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 27 Juni 2003 senilai
Rp. 37.800.000,- ;
13. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 31 Maret 2003 senilai
Rp. 39.900.000,- ;
14. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp.
23.801.000,- ;
15. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 12 Mei 2003 senilai
Rp. 30.000.000,- ;
16. Surat Permintaan Pembayaran tgl. Maret 2003 senilai Rp.
49.756.000,- ;
17. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 27 Juni 2003 senilai
Rp. 27.227.350,- ;
18. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 03 Oktober 2003
senilai Rp.40.341.000,- ;
19. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003
senilai Rp.35.020.000,- ;
20. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp.
30.000.000,- ;

Dikembalikan ke Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;

Dana SDM, Perjalanan Dinas dan Operasional :

1. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan
dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo September 2003 senilai
Rp.3.500.000.000,- ;
2. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan
dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo September 2003 senilai
Rp.1.000.000.000,- ;

Hal. 81 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



3. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp.460.970.850,- ;
4. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp.1.000.000.000,- ;
5. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Desember 2003 senilai Rp. 493.100.000,- ;
6. Kwitansi bantuan biaya pelatihan dan kursus keterampilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp.900.000.000,- ;
7. Kwitansi biaya perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,- ;
8. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Oktober 2003 senilai Rp.1.500.000.000,- ;
9. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Nopember 2003 senilai Rp.1.500.000.000,- ;
10. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 14 untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 29.116.650,- ;
11. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 15 untuk biaya uang pengawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.90.000.000,- ;
12. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 16 untuk biaya keselamatan kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.90.550.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 17 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.80.250.000,- ;
14. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 18 untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 78.750.000,- ;
15. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 19 untuk biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 45.000.000,- ;
16. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 20 untuk biaya kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.22.500.000,- ;
17. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 21 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 74.750.000,- ;
18. SPP tanggal 28-1-2003 Nomor : 35 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 74.750.000,- ;
19. SPP tanggal 28-1-2003 Nomor : 36 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 419.403.850,- ;
20. SPP tanggal 25-2-2003 Nomor : 40 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,- ;
21. SPP tanggal 25-2-2003 Nomor : 41 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 74.750.000,- ;
22. SPP tanggal 11-3-2003 Nomor : 47 untuk kegiatan pembahasan Raperda bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.450.000.000,- ;
23. SPP tanggal 1-4-2003 Nomor : 56 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
24. SPP tanggal 1-4-2003 Nomor : 55 untuk kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,- ;

Hal. 83 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. SPP tanggal 21-4-2003 Nomor : 80 untuk pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo TA. 2002 bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 755.737.500,- ;
26. SPP tanggal 22-4-2003 Nomor : 81 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,- ;
27. SPP tanggal 22-4-2003 Nomor : 85 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
28. SPP tanggal 13-5-2003 Nomor : 91 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
29. SPP tanggal 21-5-2003 Nomor : 101 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
30. SPP tanggal 16-6-2003 Nomor : 120 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
31. SPP tanggal 23-7-2003 Nomor : 148 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
32. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor : 166 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
33. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor : 165 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 375.527.325,- ;
34. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor : 167 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
35. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor : 181 untuk biaya perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 1.200.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor : 182 untuk biaya pelatihan dan kursus keterampilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 900.000.000,- ;
37. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor : 185 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 460.970.850,- ;
38. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor : 186 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
39. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor : 187 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
40. SPP tanggal 1-10-2003 Nomor : 103 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 3.500.000.000,- ;
41. SPP tanggal 1-10-2003 Nomor : 194 untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
42. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor : 195 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
43. SPP tanggal 7-10-2003 Nomor : 274 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
44. SPP tanggal 22-10-2003 Nomor : 217 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 375.527.325,- ;
45. SPP tanggal 22-10-2003 Nomor : 218 untuk biaya penunjang bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
46. SPP tanggal 22-10-2003 Nomor : 219 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;

Hal. 85 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



47. SPP tanggal 14-11-2003 Nomor : 240 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.1.500.000.000,- ;
48. SPP tanggal 19-11-2003 Nomor : 245 untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.80.200.000,- ;
49. SPP tanggal 19-11-2003 Nomor : 244 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 375.527.325,- ;
50. SPP tanggal 19-11-2003 Nomor : 246 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
51. SPP tanggal 8-12-2003 Nomor : 266 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.493.100.000,- ;
52. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/04/BT untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 78.750.000,- ;
53. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/05/BT untuk kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp.22.500.000,- ;
54. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/06/BT untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 78.750.000,- ;
55. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/07/BT untuk biaya keselamatan kerja bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 90.550.000,- ;
56. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/08/BT untuk biaya pengawasan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 90.000.000,- ;
57. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/12/BT untuk biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 29.116.350,- ;



- 58.SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/17/BT untuk biaya kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp.80.250.000,- ;
- 59.SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/21/BT untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 74.750.000,- ;
- 60.SPMU tanggal 4-2-2003 No. A/62/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Februari 2003 senilai Rp.441.903.850,- ;
- 61.SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/21/BT untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 74.750.000,- ;
- 62.SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/103/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp. 74.750.000,- ;
- 63.SPMU tanggal 4-3-2003 No. A/106/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp.441.903.850,- ;
- 64.SPMU tanggal 18-3-2003 No. A/189/BT untuk biaya kegiatan pembahasan Raperda bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.80.250.000,- ;
- 65.SPMU tanggal 1-4-2003 No. A/513/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
- 66.SPMU tanggal 1-4-2003 No. A/517/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan,

Hal. 87 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp.441.903.850,- ;

67.SPMU tanggal 28-4-2003 No. A/760/BT untuk biaya pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo TA. 2002 bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 755.737.500,- ;

68.SPMU tanggal 1-5-2003 No. A/857/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;

69.SPMU tanggal 1-5-2003 No. A/858/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp.441.903.850,- ;

70.SPMU tanggal 21-5-2003 No. A/964/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.500.000.000,- ;

71.SPMU tanggal 27-5-2003 No. A/1047/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.500.000.000,- ;

72.SPMU tanggal 2-6-2003 No. A/1135/BT untuk pembayaran bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;

73.SPMU tanggal 2-6-2003 No. A/1142/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp.441.903.850,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. SPMU tanggal 18-6-2003 No. A/1241/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.500.000.000,-;
75. SPMU tanggal 1-7-2003 No. A/1428/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
76. SPMU tanggal 1-7-2003 No. A/1433/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp.441.903.850,- ;
77. SPMU tanggal 22-7-2003 No. A/1557/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, belanja administrasi umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 305.596.150,-;
78. SPMU tanggal 18-6-2003 No. A/1241/BT untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Agustus 2003 senilai Rp. 80.250.000,-;
79. SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1990/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp.82.750.000,-;
80. SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1995/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp.375.527.325,- ;
81. SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1998/BT untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Agustus 2003 senilai Rp. 80.250.000,-;

Hal. 89 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 82.SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2083/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat, dana taktis DPRD Kabupaten Sidoarjo bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, belanja Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 444.403.850,- ;
- 83.SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2225/BT untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 80.250.000,-;
- 84.SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2221/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp.82.750.000,-;
- 85.SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2224/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp.375.527.325,- ;
- 86.SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2653/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp.82.750.000,-;
- 87.SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2636/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp.375.527.325,- ;
- 88.SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2637/BT untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp. 80.250.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89.SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2888/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp.82.750.000,-;
- 90.SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2890/BT untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 80.250.000,-;
- 91.SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2892/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp.375.527.325,- ;
- 92.SPMU tanggal 17-9-2003 No. A/2070/BT untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,-;
- 93.SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2086/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,-;
- 94.SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2085/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 460.970.850,-;
- 95.SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2087/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,-;
- 96.SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2089/BT untuk pembayaran biaya pelatihan dan kursus keterampilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 900.000.000,-;

Hal. 91 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97. SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2222/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 3.500.300.000,-;
98. SPMU tanggal 13-10-2003 No. A/2259/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,-;
99. SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2887/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,-;
100. SPMU tanggal 18-12-2003 No. A/3013/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 493.100.000,-;
101. Keputusan nomor : 12.2 tahun 2003 tentang Penentuan Jadwal Kunjungan Kerja Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
102. Surat Perintah Kerja Nomor : 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;
103. Penawaran harga tanggal 5 September 2003 oleh Nanda Holiday ;
104. Jadwal Kunjungan dari Jakarta – Kepulauan Riau selama 8 hari/7 malam ;
105. Kwitansi Rp. 580.000.000,- tanggal 25 September 2003 oleh Nanda Tour ;
106. Permintaan penawaran biaya perjalanan dinas ;
107. Penerimaan uang perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Rp.620.000.000,- ;
108. Penerimaan uang tambahan peningkatan iman dan takwa Rp.10.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Penerimaan uang peningkatan iman dan takwa Rp. 250.000.000,- ;
110. Foto copy KTP atas nama Herry Prasuryanto ;
111. NPWP atas nama Herry Prasuryanto ;
112. Surat Tanda Ijin Usaha Nomor : 503/532/402.4.17/2003 ;
113. Penerimaan uang kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp.1.587.500.000,- ;
114. Penerimaan uang kegiatan operasional bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp.433.600.000,- ;
115. Penerimaan uang kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp.429.100.000,- ;
116. Penerimaan simpanan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp.1.530.000.000,- ;
117. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Januari 2003 ;
118. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Februari 2003 ;
119. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
120. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan April 2003 ;
121. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
122. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
123. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juli 2003 ;
124. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
125. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan September 2003 ;

Hal. 93 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Oktober 2003 ;
127. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Nopember 2003 ;
128. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Desember 2003 ;
129. Daftar nama pengembalian penerimaan uang APBD TA. 2003 DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

Dikembalikan kepada Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;

Menetapkan barang bergerak dan tidak bergerak yang diserahkan secara sukerela oleh para Terdakwa yaitu :

- a. Dari Terdakwa H.
ABDUL
SHOMAD
MAHFUDZ, BA :

1. Sertifikat Hak Milik No. 61 Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1987, luas 7200 M2, atas nama H. ADDY MANAF terletak di Desa Jenu Gelaran, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang ;
2. Ikatan Jual Beli No. 3 tanggal 14 Desember 2005 Notaris (Sidoarjo) ILMAN NIZAMIAR, SH dari H. ADDY MANAF kepada H. ABDUL SHOMAD MAHFUDZ ;
3. Akte Kuasa menjual No. 4 tanggal 14 Desember 2005 Notaris (Sidoarjo) ILMAN NIZAMIAR, SH dari H. ADDY MANAF kepada H. ABDUL SHOMAD MAHFUDZ ;

- b. Dari Terdakwa
Drs. H.M. ATO'I
TOWALI :

1. Sertifikat Hak Milik No. 57 Gambar Situasi tanggal 30 Januari 1990, Luas 718 M2 atas nama Drs. MOCHAMAD ATO'I TOWALI terletak di Desa Kedung Cangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, diatasnya berdiri sebuah rumah gedung ;



c. Dari Terdakwa
Drs. SUMI
HARSONO :

- 1.a. Sertifikat Hak Milik No. 294 Desa Karang Puri, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, seluas 904 M2 atas nama SUNTI bin SADJAJA;
- b. Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 01 tanggal 1 Desember 2005 Notaris INDRIANI YASMIN, SH antara SUNIT bin SADJAJA dengan Drs. SUMI HARSONO ;
- c. Akta Surat Kuasa No. 02 tanggal 01 Desember 2005 Notaris INDRIANI YASMIN, SH antara SUNIT bin SADJAJA dengan Drs. SUMI HARSONO ;
- 2.a. Sertifikat Hak Milik No. 290, Desa Karang Puri, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, seluas 946 M2 atas nama BESARI Pak SAMI'AN;
- b. Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 03 tanggal 01 Desember 2005 Notaris INDRIANI YASMIN, SH antara Nyonya SUMIAH, Nyonya PARTI dan Nyonya SUNIARSIH dengan Drs. SUMI HARSONO ;
- c. Akta Surat Kuasa No. 04 tanggal 01 Desember 2005 Notaris INDRIANI YASMIN, SH antara Nyonya SUMIAH, Nyonya PARTI dan Nyonya SUNIARSIH dengan Drs. SUMI HARSONO ;

Dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 193/PID/2006/PT.SBY., tanggal 27 September 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 06 Februari 2006 No. 696/Pid.B/2005/PN.Sda., yang dimintakan banding tersebut ;



3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 268 K/Pid.Sus/2007., tanggal 06 Nopember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan para Terdakwa : **1. H. ABDUL SHOMAD MACHFUD, BA., 2. Drs. H.M. ATO'I TOWALI., 3. CHOIRI NUR AFFANDI., 4. Drs. H.R. GUNTUR EKO S, MBA., MM., 5. Drs. H. AHMAD ALI FAUZAN, M.Sc., 6. SARDJITO., 7. TITO PRADOPO., 8. Drs. SUMI HARSONO., 9. Drs. PURWADI SIGARLAGI** tersebut ;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 193/ PID/2006/PT.SBY., tanggal 27 September 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 696/Pid.B/2005/PN.Sda., tanggal 6 Februari 2006 sekedar mengenai barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA., 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair ;
 2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, **"YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"** ;
 4. Menghukum oleh karena itu para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing sebagai berikut :

- **H. Abdul Shomad Machfudz, BA :**



- a. Selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- b. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 230.598.660,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

• **Drs. H.M. Ato'i Towali :**

- a. Selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- b. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 229.965.760,- (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

• **Choiri Nur Affandi :**

- a. Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Hal. 97 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



b. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 234.422.860,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

• **Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA :**

a. Selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

b. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 229.598.660,- (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

• **Drs. H. Ach. Ali Fauzan :**

a. Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut



tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

- b. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 235.122.860,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

• **Sardjito :**

- a. Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan

Hal. 99 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



pidana kurungan
selama 2 (dua)
bulan ;

- b. Menghukum pula
Terdakwa untuk
membayar uang
pengganti sebesar
Rp. 235.122.860,-
(dua ratus tiga
puluh lima juta
seratus dua puluh
dua ribu delapan
ratus enam puluh
rupiah) dengan
ketentuan apabila
dalam waktu 1
(satu) bulan
setelah keputusan
Hakim mempunyai
kekuatan hukum
tetap, Terpidana
tidak mempunyai
harta benda yang
mencukupi untuk
membayar uang
pengganti maka
diganti dengan
pidana penjara
selama 6 (enam)
bulan ;

- Tito

Pradopo :



- a. Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- b. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 261.428.660,- (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

• **Drs. Sumi Harsono :**

- a. Selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- b. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 240.252.860,- (dua ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

• **Drs. Purwadi Sigarlagi :**

Hal. 101 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



- a. Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- b. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 267.252.260,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Uang tunai :
 - a. Uang tunai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - b. Uang tunai Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) ;
 - c. Uang tunai Rp. 838.000.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - d. Uang tunai Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit mobil sedan merk Suzuki Baleno Nopol. W-995-GT warna coklat metalik STNK dan BPKB atas nama Drs. H.R. Guntur Eko. S, MBA;

Dirampas untuk Negara ;

2. Bukti dari Hotel Inna Natour Tretes :
 - a. Buku tamu Inna Natour Tretes tahun 2003 ;
 - b. Laporan Keuangan dari Hotel Inna Natour Tretes ke Pimpinan Pusat pada bulan September 2003 ;
 - c. Buku Kas Keuangan Hotel Inna Natour Tretes tahun 2003 ;
 - d. Daftar laporan kegiatan dari Hotel Inna Natour Tretes ke Dinas Pariwisata Pasuruan ;
 - e. Kwitansi biaya pesanan kamar serta ruangan untuk kegiatan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo selama 12 (dua belas) hari tanggal 13 September 2003 senilai Rp. 316.000.000,- ;

Dikembalikan kepada GM. Hotel INNA NATOUR Tretes ;

Bukti dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

1. RAPBD Unit Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 ;
2. Tata tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
3. Buku Kas Keuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
4. Foto copy Laporan Panitia Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo TA 2003 ;

Dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

Tanda terima Dana Operasional :

1. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Desember 2003 ;
2. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Nopember 2003 ;

Hal. 103 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Oktober 2003 ;
4. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan September 2003 ;
5. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Agustus 2003 ;
6. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Juli 2003 ;
7. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Juni 2003 ;
8. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Mei 2003 ;
9. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan April 2003 ;
10. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Maret 2003 ;
11. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Februari 2003 ;
12. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Januari 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Daftar penerimaan bantuan uang operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 dibayar bulan Nopember 2003 ;
14. Daftar penerimaan uang kegiatan operasional bagi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 September 2003 ;
15. Daftar penerimaan uang kegiatan operasional anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 September 2003 ;
16. Daftar penerimaan uang saku Out Bond tanggal 22-24 Mei 2003 anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
17. Daftar penerimaan tunjangan hari raya tahun 2003 bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
18. Daftar penerimaan kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
19. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi pimpinan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
20. Daftar penerimaan bantuan uang kegiatan akhir tahun anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo (dibayar lunas bulan Januari 2003) ;
21. Daftar penerimaan uang pengambilan keputusan 16 Raperda bagi pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
22. Daftar penerimaan uang hotel untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
23. Daftar penerimaan uang, untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
24. Daftar penerimaan uang perhitungan APBD TA. 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
25. Daftar penerimaan uang Panmus DPRD (dibayar lunas bulan April 2003) ;
26. Daftar penerimaan bantuan uang pengambilan keputusan LPJ Bupati tahun anggaran 2002 bagi pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;

Hal. 105 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Daftar penerimaan uang lelah sisa perhitungan DPRD Kabupaten Sidoarjo (dibayar lunas bulan Mei 2003) ;
28. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
29. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
30. Daftar penerimaan uang hotel panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
31. Daftar penerimaan uang tunjangan hari raya tahun 2003 bagi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Nopember 2003 ;
32. Daftar penerimaan bantuan uang operasional kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Nopember 2003 ;
33. Daftar penerimaan uang Panmus DPRD dibayar lunas Mei 2003 ;
34. Daftar penerimaan uang kegiatan panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas April 2003 ;
35. Daftar penerimaan uang kegiatan panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003 ;
36. Daftar penerimaan uang bagi Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas ;
37. Daftar penerimaan uang untuk panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo;
38. Daftar penerimaan uang untuk panitia musyawarah DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
39. Penerimaan uang APBD DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
40. Penerimaan DPRD dibayar lunas September 2003 ;
41. Penerimaan uang PANMUS dalam rangka pembahasan PAK TA. 2003 DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
42. Penerimaan uang rapat panitia musyawarah bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Penerimaan uang Panmus DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
44. Penerimaan uang bantuan pembahasan PAK tahun 2003 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
45. Penerimaan uang bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
46. Penerimaan uang bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Nopember 2003 ;
47. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003 ;
48. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan September 2003 ;
49. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003 ;
50. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Juli 2003 ;
51. Daftar penerimaan uang bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas 21 Agustus 2003 ;
52. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
53. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Desember 2003 ;
54. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003 ;
55. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003 ;
56. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Mei 2003 ;
57. Daftar penerimaan uang PANMUS DPRD dibayar lunas April 2003 ;

Hal. 107 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
59. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Nopember 2003 dibayar lunas Nopember 2003 ;
60. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003 dibayar lunas Oktober 2003 ;
61. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan September 2003 dibayar lunas September 2003 ;
62. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
63. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Juli 2003 dibayar lunas Juli 2003 ;
64. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Juni 2003 dibayar lunas Juni 2003 ;
65. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Mei 2003 dibayar lunas Mei 2003 ;
66. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan April 2003 dibayar lunas April 2003 ;
67. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Maret 2003 dibayar lunas Maret 2003 ;
68. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Februari 2003 dibayar lunas Februari 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Januari 2003 dibayar lunas Januari 2003 ;
70. Daftar penerimaan dana sisa anggaran tahun 2004 anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Januari 2004 ;
71. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan pembahasan LPJ Bupati bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas 16 April 2003 ;
72. Daftar penerimaan uang sidang mendengarkan pidato kenegaraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
73. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK APBD TA. 2003 untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
74. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi pimpinan dan anggota Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
75. Daftar penerimaan uang kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan April 2003 ;
76. Daftar penerimaan uang kegiatan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pembahasan persetujuan Bupati dibayar lunas 13 Maret 2003 ;
77. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
78. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
79. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 61.100.000,- ;
80. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 16.100.000,- ;

Hal. 109 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 16.100.000,- ;
82. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 12.100.000,- ;
83. Daftar penerimaan uang pembahasan rapat paripurna khusus anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Juni 2003 ;
84. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;

Dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

Kwitansi-kwitansi :

1. Kwitansi untuk FPKB tgl. 13-5-2003 senilai Rp. 150.000.000,- ;
2. Kwitansi pinjaman sementara tgl. 19-11-2003 senilai Rp. 200.000.000,- ;

Dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

Bukti dari Pemkab Sidoarjo :

1. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 8 April 2003 senilai Rp.30.000.000,- ;
2. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp.49.111.000,- ;
3. Surat Permintaan Pembayaran tgl. Oktober 2003 senilai Rp. 44.100.000,- ;
4. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp.28.446.500,- ;
5. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 12 Mei 2003 senilai Rp.42.000.000,- ;
6. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 30 Oktober 2003 senilai Rp.42.000.000,- ;
7. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp.36.225.000,- ;



8. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 31 Oktober 2003 senilai
Rp.47.000.000,- ;
9. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 12 Maret 2003 senilai Rp.
43.090.000,- ;
10. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 29 Agustus 2003 senilai
Rp.36.193.750,- ;
11. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai
Rp.37.800.000,- ;
12. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 27 Juni 2003 senilai Rp.
37.800.000,- ;
13. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 31 Maret 2003 senilai Rp.
39.900.000,- ;
14. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai
Rp.23.801.000,- ;
15. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 12 Mei 2003 senilai
Rp.30.000.000,- ;
16. Surat Permintaan Pembayaran tgl. Maret 2003 senilai
Rp.49.756.000,- ;
17. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 27 Juni 2003 senilai Rp.
27.227.350,- ;
18. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 03 Oktober 2003 senilai
Rp.40.341.000,- ;
19. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai
Rp.35.020.000,- ;
20. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai
Rp.30.000.000,- ;

Dikembalikan ke Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;

Dana SDM, Perjalanan Dinas dan Operasional :

1. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan
dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo September 2003 senilai
Rp.3.500.000.000,- ;



2. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo September 2003 senilai Rp.1.000.000.000,- ;
3. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp.460.970.850,- ;
4. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp.1.000.000.000,- ;
5. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Desember 2003 senilai Rp. 493.100.000,- ;
6. Kwitansi bantuan biaya pelatihan dan kursus keterampilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp.900.000.000,- ;
7. Kwitansi biaya perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,- ;
8. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Oktober 2003 senilai Rp.1.500.000.000,- ;
9. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Nopember 2003 senilai Rp.1.500.000.000,- ;
10. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 14 untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 29.116.650,- ;
11. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 15 untuk biaya uang pengawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.90.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 16 untuk biaya keselamatan kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.90.550.000,- ;
13. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 17 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.80.250.000,- ;
14. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 18 untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 78.750.000,- ;
15. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 19 untuk biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 45.000.000,- ;
16. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 20 untuk biaya kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.22.500.000,- ;
17. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor : 21 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 74.750.000,- ;
18. SPP tanggal 28-1-2003 Nomor : 35 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 74.750.000,- ;
19. SPP tanggal 28-1-2003 Nomor : 36 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 419.403.850,- ;
20. SPP tanggal 25-2-2003 Nomor : 40 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,- ;
21. SPP tanggal 25-2-2003 Nomor : 41 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 74.750.000,- ;
22. SPP tanggal 11-3-2003 Nomor : 47 untuk kegiatan pembahasan Raperda bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.450.000.000,- ;
23. SPP tanggal 1-4-2003 Nomor : 56 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;

Hal. 113 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. SPP tanggal 1-4-2003 Nomor : 55 untuk kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,- ;
25. SPP tanggal 21-4-2003 Nomor : 80 untuk pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo TA. 2002 bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 755.737.500,- ;
26. SPP tanggal 22-4-2003 Nomor : 81 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,- ;
27. SPP tanggal 22-4-2003 Nomor : 85 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
28. SPP tanggal 13-5-2003 Nomor : 91 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
29. SPP tanggal 21-5-2003 Nomor : 101 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
30. SPP tanggal 16-6-2003 Nomor : 120 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
31. SPP tanggal 23-7-2003 Nomor : 148 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
32. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor : 166 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
33. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor : 165 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 375.527.325,- ;
34. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor : 167 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;



35. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor : 181 untuk biaya perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.1.200.000.000,- ;
36. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor : 182 untuk biaya pelatihan dan kursus keterampilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 900.000.000,- ;
37. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor : 185 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.460.970.850,- ;
38. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor : 186 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.1.000.000.000,- ;
39. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor : 187 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.1.000.000.000,- ;
40. SPP tanggal 1-10-2003 Nomor : 103 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.3.500.000.000,- ;
41. SPP tanggal 1-10-2003 Nomor : 194 untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
42. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor : 195 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
43. SPP tanggal 7-10-2003 Nomor : 274 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.1.500.000.000,- ;
44. SPP tanggal 22-10-2003 Nomor : 217 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 375.527.325,- ;
45. SPP tanggal 22-10-2003 Nomor : 218 untuk biaya penunjang bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;

Hal. 115 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



46. SPP tanggal 22-10-2003 Nomor : 219 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
47. SPP tanggal 14-11-2003 Nomor : 240 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.1.500.000.000,- ;
48. SPP tanggal 19-11-2003 Nomor : 245 untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.80.200.000,- ;
49. SPP tanggal 19-11-2003 Nomor : 244 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 375.527.325,- ;
50. SPP tanggal 19-11-2003 Nomor : 246 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
51. SPP tanggal 8-12-2003 Nomor : 266 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.493.100.000,- ;
52. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/04/BT untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 78.750.000,- ;
53. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/05/BT untuk kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp.22.500.000,- ;
54. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/06/BT untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 78.750.000,- ;
55. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/07/BT untuk biaya keselamatan kerja bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 90.550.000,- ;
56. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/08/BT untuk biaya pengawasan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 90.000.000,- ;



- 57.SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/12/BT untuk biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 29.116.350,- ;
- 58.SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/17/BT untuk biaya kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp.80.250.000,- ;
- 59.SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/21/BT untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp.74.750.000,-;
- 60.SPMU tanggal 4-2-2003 No. A/62/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Februari 2003 senilai Rp.441.903.850,- ;
- 61.SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/21/BT untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp.74.750.000,-;
- 62.SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/103/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp. 74.750.000,- ;
- 63.SPMU tanggal 4-3-2003 No. A/106/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp.441.903.850,- ;
- 64.SPMU tanggal 18-3-2003 No. A/189/BT untuk biaya kegiatan pembahasan Raperda bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.80.250.000,- ;



- 65.SPMU tanggal 1-4-2003 No. A/513/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
- 66.SPMU tanggal 1-4-2003 No. A/517/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp.441.903.850,- ;
- 67.SPMU tanggal 28-4-2003 No. A/760/BT untuk biaya pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo TA. 2002 bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 755.737.500,- ;
- 68.SPMU tanggal 1-5-2003 No. A/857/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
- 69.SPMU tanggal 1-5-2003 No. A/858/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp.441.903.850,- ;
- 70.SPMU tanggal 21-5-2003 No. A/964/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.500.000.000,- ;
- 71.SPMU tanggal 27-5-2003 No. A/1047/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.500.000.000,- ;
- 72.SPMU tanggal 2-6-2003 No. A/1135/BT untuk pembayaran bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
- 73.SPMU tanggal 2-6-2003 No. A/1142/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan,



biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp.441.903.850,- ;

74.SPMU tanggal 18-6-2003 No. A/1241/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.500.000.000,-;

75.SPMU tanggal 1-7-2003 No. A/1428/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp.82.750.000,-;

76.SPMU tanggal 1-7-2003 No. A/1433/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp.441.903.850,- ;

77.SPMU tanggal 22-7-2003 No. A/1557/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, belanja administrasi umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.305.596.150,-;

78.SPMU tanggal 18-6-2003 No. A/1241/BT untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Agustus 2003 senilai Rp. 80.250.000,-;

79.SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1990/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp.82.750.000,-;

80.SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1995/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp.375.527.325,- ;

Hal. 119 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



- 81.SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1998/BT untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Agustus 2003 senilai Rp. 80.250.000,-;
- 82.SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2083/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat, dana taktis DPRD Kabupaten Sidoarjo bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, belanja Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 444.403.850,- ;
- 83.SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2225/BT untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 80.250.000,-;
- 84.SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2221/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp.82.750.000,-;
- 85.SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2224/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp.375.527.325,- ;
- 86.SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2653/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp.82.750.000,-;
- 87.SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2636/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp.375.527.325,- ;



- 88.SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2637/BT untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp. 80.250.000,-;
- 89.SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2888/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp.82.750.000,-;
- 90.SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2890/BT untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 80.250.000,-;
- 91.SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2892/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp.375.527.325,- ;
- 92.SPMU tanggal 17-9-2003 No. A/2070/BT untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,-;
- 93.SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2086/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,-;
- 94.SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2085/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 460.970.850,-;
- 95.SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2087/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,-;



96. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2089/BT untuk pembayaran biaya pelatihan dan kursus keterampilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 900.000.000,-;
97. SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2222/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 3.500.300.000,-;
98. SPMU tanggal 13-10-2003 No. A/2259/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,-;
99. SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2887/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,-;
100. SPMU tanggal 18-12-2003 No. A/3013/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 493.100.000,-;
101. Keputusan nomor : 12.2 tahun 2003 tentang Penentuan Jadwal Kunjungan Kerja Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
102. Surat Perintah Kerja Nomor : 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;
103. Penawaran harga tanggal 5 September 2003 oleh Nanda Holiday ;
104. Jadwal Kunjungan dari Jakarta – Kepulauan Riau selama 8 hari/7 malam ;
105. Kwitansi Rp. 580.000.000,- tanggal 25 September 2003 oleh Nanda Tour ;
106. Permintaan penawaran biaya perjalanan dinas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Penerimaan uang perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Rp.620.000.000,- ;
108. Penerimaan uang tambahan peningkatan iman dan takwa Rp.10.000.000,-;
109. Penerimaan uang peningkatan iman dan takwa Rp. 250.000.000,- ;
110. Foto copy KTP atas nama Herry Prasuryanto ;
111. NPWP atas nama Herry Prasuryanto ;
112. Surat Tanda Ijin Usaha Nomor : 503/532/402.4.17/2003 ;
113. Penerimaan uang kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp.1.587.500.000,- ;
114. Penerimaan uang kegiatan operasional bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp.433.600.000,- ;
115. Penerimaan uang kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp.429.100.000,- ;
116. Penerimaan simpanan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp.1.530.000.000,- ;
117. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Januari 2003 ;
118. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Februari 2003 ;
119. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
120. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan April 2003 ;
121. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
122. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
123. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juli 2003 ;

Hal. 123 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
125. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan September 2003 ;
126. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Oktober 2003 ;
127. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Nopember 2003 ;
128. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Desember 2003 ;
129. Daftar nama pengembalian penerimaan uang APBD TA. 2003 DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

Dikembalikan kepada Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
Barang bergerak dan tidak bergerak yang diserahkan secara sukarela oleh para Terdakwa yaitu :

- a. Dari Terdakwa H. ABDUL SHOMAD MAHFUDZ, BA :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 61 Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1987, luas 7200 M2, atas nama H. ADDY MANAF terletak di Desa Jenu Gelaran, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang ;
 1. Ikatan Jual Beli No. 3 tanggal 14 Desember 2005 Notaris (Sidoarjo) ILMAN NIZAMIAR, SH dari H. ADDY MANAF kepada H. ABDUL SHOMAD MAHFUDZ ;
 2. Akte Kuasa menjual No. 4 tanggal 14 Desember 2005 Notaris (Sidoarjo) ILMAN NIZAMIAR, SH dari H. ADDY MANAF kepada H. ABDUL SHOMAD MAHFUDZ ;
- b. Dari Terdakwa Drs. H.M. ATO'I TOWALI :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 57 Gambar Situasi tanggal 30 Januari 1990, Luas 718 M2 atas nama Drs. MOCHAMAD ATO'I TOWALI terletak di Desa Kedung Cangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, diatasnya berdiri sebuah rumah gedung ;
- c. Dari Terdakwa Drs. SUMI HARSONO :



1. - Sertifikat Hak Milik No. 294 Desa Karang Puri, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, seluas 904 M2 atas nama SUNTI bin SADJAJA;
 - Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 01 tanggal 1 Desember 2005 Notaris INDRIANI YASMIN, SH antara SUNIT bin SADJAJA dengan Drs. SUMI HARSONO ;
 - Akta Surat Kuasa No. 02 tanggal 01 Desember 2005 Notaris INDRIANI YASMIN, SH antara SUNIT bin SADJAJA dengan Drs. SUMI HARSONO ;
2. - Sertifikat Hak Milik No. 290, Desa Karang Puri, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, seluas 946 M2 atas nama BESARI Pak SAMI'AN ;
 - Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 03 tanggal 01 Desember 2005 Notaris INDRIANI YASMIN, SH antara Nyonya SUMIAH, Nyonya PARTI dan Nyonya SUNIARSIH dengan Drs. SUMI HARSONO ;
 - Akta Surat Kuasa No. 04 tanggal 01 Desember 2005 Notaris INDRIANI YASMIN, SH antara Nyonya SUMIAH, Nyonya PARTI dan Nyonya SUNIARSIH dengan Drs. SUMI HARSONO;

Dikembalikan kepada para Terdakwa ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 10 Nopember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 10 Nopember 2009 dari Kuasa Hukum para Terdakwa sebagai Terpidana, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Nopember 2009, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 125 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah para Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan para Terdakwa juga telah dijatuhi hukuman/vonis sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 696/Pid.B/2005/PN.Sda., tanggal 06 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 193/Pid/2006/PT.Sby., tanggal 27 September 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 268 K/Pid.Sus/2007., tanggal 06 November 2007 ;
2. Bahwa para Pemohon Kasasi adalah mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo dengan masa bhakti sama dengan Terdakwa Drs. R. Didik Susilohardi, MM., yang telah diputus bebas dari segala tuntutan hukum sebagaimana petikan amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I No. 75 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 30 September 2009 ;
3. Bahwa salah satu syarat dalam hal pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI, adalah adanya Novum atau bukti baru yang akan dijadikan bukti dalam persidangan Peninjauan Kembali, dimana dengan adanya bukti baru/novum tersebut menjadikan seorang Terdakwa tidak dapat



dijatuhkan pidana, sebagaimana uraian dalam pasal 263 ayat 2 huruf b KUHP;

4. Bahwa bukti baru/novum yang diajukan pemohon dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK) saat ini adalah berupa petikan amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I No. 75 PK/Pid.Sus/2009., tanggal 30 September 2009 terhadap Terdakwa Drs. R. Didik Susilohardi, MM., yang amar putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran ;
- b. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- c. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- d. Dst ;

Dan untuk salinan putusan lengkapnya akan pemohon susulkan berikutnya guna mendukung dan melengkapi petikan amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tersebut di atas ;

5. Bahwa perlu diketahui petikan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 75 PK/Pid.Sus/2009., tanggal 30 September 2009 merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara yang sama dengan perkara no register 696/Pid.B/2005/PN.Sda., tanggal 06 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 193/Pid/2006/PT.Sby., tanggal 27 September 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 268 K/Pid.Sus/2007., tanggal 06 Nopember 2007 ;

6. Bahwa bukti baru/novum berupa petikan amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I No. 75 PK/Pid.Sus/2009., tanggal 30 September 2009 dengan Terdakwa Drs. R. Didik Susilohardi, MM., oleh para pemohon Peninjauan Kembali baru diketahui pada tanggal 20 Oktober 2009, menurut

Hal. 127 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010



hukum bukti baru/novum tersebut masih dalam batas waktu yang diperkenankan oleh perundangan ;

7. Bahwa amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I No. 75 PK/Pid.Sus/2009., tanggal 30 September 2009 yang diputus oleh Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung R.I yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan suatu yurisprudensi, sehingga sudah selayaknya apabila putusan tersebut menjadi pedoman terhadap pokok perkara yang sama atas perkara no. register 696/Pid.B/2005/PN.Sda., tanggal 06 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 193/Pid/2006/PT.Sby., tanggal 27 September 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 268 K/Pid.Sus/2007., tanggal 06 Nopember 2007 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti dan Judex Juris tidak melakukan kekeliruan yang nyata, lagipula bukti PK berupa putusan Mahkamah Agung No. 75 PK/Pid.Sus/2009., tanggal 30 September 2009 tidak dapat dinilai sebagai novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali / para Terpidana : I. CHOIRI NUR AFFANDI., II. Drs. H. AHMAD ALI FAUZAN, M.Sc., III Drs. PURWADI SIGARLAGI tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH., MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

ttd.

I Made Tara, SH.

Ketua Majelis :

ttd.

Djoko Sarwoko, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

Hal. 129 dari 102 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H.,M.H.
NIP. 040.044.338